



PUTUSAN

Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Drs. ARMIN, M.Si
Tempat lahir	: Buton
Umur / tanggal lahir	: 60 Tahun / 10 Oktober 1958
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Labalawo RT/RW: 001/003 Kel. Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS pada Sekretariat Daerah Kota Baubau
Pendidikan	: S-2

PENAHANAN :

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, HERDIMAN, SH Advokat/Pengacara pada **Law Office HERDIMAN, SH & Partner** beralamat Jl. Mayjend Sutoyo No. 12C Kelurahan Wale Kec. Wolio Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, Nomor : 498/Tipikor/2018/PN.Kdi tanggal 6 Agustus 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 42/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi tanggal 19 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid.Sus-TPK//2018/PN.Kdi tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDS-04/RP-9/Ft.1/02/2018 tanggal 4 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. ARMIN, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Drs. ARMIN, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan SUBSIDIAIR Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. ARMIN, M.Si dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan**, dengan perintah agar terdakwa ditahan; dan Menjatuhkan **Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah)** subsidair kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2010 Nomor: DPA SKPD : 1.03.01.25.06.5.2 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kota Baubau sebesar Rp. 10.331.205.000,- tanggal 16 Februari 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/01/PKT-27/KONT-AB/PU/IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. PRISMA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK), Nilai Kontrak Rp. 244.947.000,-
- b. 1 (satu) jilid Sertifikat Termyn MC. No. 01,02,03 dan 04 (Retensi) (Progress 100%) pekerjaan pembuatan Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Kota Baubau TA. 2010 dengan Kontraktor Pelaksana CV. PRISMA PUSAT BAUBAU.
3. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/03/PKT-28/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. EKA PRISMA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) dengan Nilai Kontrak Rp. 420.500.000,-
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 727/SP2D-LS/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 102.171.074,-
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 728/SP2D-LS/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 10.217.108,-
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1027/SP2D-LS/2010 tanggal 26 November 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 141.575.392,-
- e. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1028/SP2D-LS/2010 tanggal 26 November 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 14.157.539,-
- f. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1180/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 79.795.269,-
- g. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1181/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 7.979.527,-
- h. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1182/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 17.028.512,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1183/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 1.702.851,-
- j. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/55/2010 tanggal 22 November 2010 pekerjaan Pembangunan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- k. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/69/2010 tanggal 11 Desember 2010 pekerjaan Pembangunan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- l. 1 (satu) bundel foto copy Dokumentasi Pekerjaan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- m. 2 (dua) bundel foto copy Back Up Data pekerjaan Pembuatan Reservoir Kap/ 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
4. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/05/PKT-29/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. USAHA BARU PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo dengan Nilai Kontrak Rp. 369.780.000,-
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 837/SP2D-LS/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 99.336.355,-
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1467/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 145.411.867,-
- d. 1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran uang muka (30%) pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo an. Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE (Direktris CV. Usaha Baru) sebesar Rp. 110.934.000,- tanggal 14 Oktober 2010.
- e. 1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran MC I, II, III (73,915%) pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo an. Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE (Direktris CV. Usaha Baru) sebesar Rp. 162.388.887,- tanggal 28 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 satu) jilid Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan pemasangan mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- g. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/160/2010 tanggal 21 Desember 2010 pekerjaan pemasangan mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Spesifikasi Pompa beserta lampirannya.
5. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/07/PKT-30/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. PRIMA MANDIRI PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo dengan Nilai Kontrak Rp. 396.580.000,-
- b. 1 (satu) jilid Dokumentasi pekerjaan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- c. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/169/2010 tanggal 27 Desember 2010 pekerjaan pembuatan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
6. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/13/PKT-33/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **PT. BENTENG BAARIA PERKASA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium 100 mm Kel. Labalawa dengan Nilai Kontrak Rp. 2.973.342.000,-
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 778/SP2D-LS/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 524.389.407,-
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1481/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 1.966.460.277,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1482/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 131.097.352,-
- e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Spesifikasi Pompa beserta lampirannya.
- f. 1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Penilaian Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim PHO (untuk penyerahan pertama) tanggal 13 Desember 2010.
- g. 1 (satu) jilid foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran MC I, II, III (95%) Pekerjaan pengadaan / pemasangan pipa GL Kls Medium Diameter 10 mm Kel. Labalawa an. MUHAMMAD HIDAYAT (Direktur PT. BENTENG BAARIA PERKASA) sebesar Rp. 2.230.006.500,- tanggal 28 Desember 2010.
- h. 1 (satu) jilid fotocopy Back Up Data pekerjaan Pengadaan / pemasangan jaringan pipa GI Dia. 100 mm Kel. Labalawa.
- i. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor: 08 Tahun 2010 tentang pengangkatan / penunjukkan panitia serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua pekerjaan (FHO) tanggal 20 Februari 2010.
- j. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Contract Cange Order (CCO).
- k. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumentasi pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- l. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- m. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Jaminan Pemeliharaan Nomor :57/TSIP/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010.
- n. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- o. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Harian Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- 7. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/53/KONT-PENGAWASAN/PU/ IX/2010 tanggal 18 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. JAYA NEGARA CONSULTANT** tentang Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Baku, Lokasi Tersebar Kota Baubau dengan Biaya Rp. 178.000.000,-

- b. Laporan Mingguan dan Bulanan Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Dia 100 mm Kel. Waborobo.
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice dan Back Up Data Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku.
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1445/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 155.345.455,-
8. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 27).
9. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 28).
- 10.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s Head 100M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 29).
- 11.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Rumah Genset 36M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 30).
- 12.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan Mesin Pompa Kap. 25 l/s Head 150M & Accessories (DAK) (PAKET 31).
- 13.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan/ Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100MM Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 32).
14. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan/ Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100MM Kel. Labalawa (DAK) (PAKET 33).

15.1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 09/PAN-PLG/PU/VIII/ 2010 tanggal 10 Agustus 2010.

16.2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Februari 2010 beserta lampirannya.

17.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 954/37/APG/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun 2010 beserta lampirannya.

18.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan / Belanja Modal yang Dibiayai dari APBD Kota Baubau TA. 2010, Nomor : 050/152 tanggal 12 Januari 2011, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

6. Menetapkan agar terdakwa Drs. ARMIN, M.Si agar membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi tanggal 11 Desember 2018 yang pada akhir pembelaannya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ARMIN, M.Si** tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam Pasal 3 jo, Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. ARMIN, M.Si. dari segala Dakwaan (Vrijspraak) Atau setidaknya-tidaknya Menyatakan Terdakwa Lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van alle Rechtsvelvolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa Drs. ARMIN, M.Si. dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat martabatnya sebagaimana semula;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor :11/PAN-PLG/IX/2010 tanggal 2 september 2010 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya untuk pekerjaan Broncaptering Kelurahan Labalawa dan Waborobo (DAK) paket 27;
2. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 2 september 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk Reservoir Kapasitas 15 l/s head 500 M3 Kel. Labalawa dan Waborobo (DAK) Paket 28
3. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 2 september 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s head 100 M Kelurahan Labalawa/Waborobo (DAK) Paket 29;
4. 1 (sat) lembar Asli Berita Acara Dokumen Penawaran Nomor : 11/PAN-PLG/IX/2010 tanggal 2 september 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan Rumah Gengset Kapasitas 80 kva Kel. Labalawa/Waborobo (DAK) Paket 30;
5. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 2 september 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan pengadaan mesin pompa kapasitas 25 l/s head 150 M dan asesories (DAK) Paket 31
6. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 2 september 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan pengadaan pemasangan pipa GI klas medium 100mm Kel.Labalawa dan Waborobo Paket 32;
7. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 2 september 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan pemasangan pipa GI klas medium 100 mm Kel. Labalawa dan Kel. Waborobo, Paket 33.

Untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan (duplik) secara tertulis pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi yang telah dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor PDS-04/RP-9/RT.1/02/2018 tanggal 18 Juli 2018 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Drs. ARMIN, M.Si., bertindak selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor: 01 Tahun 2010 tanggal 20 Februari 2010 bersama-sama dengan saksi EDWAR MUKDIR, ST dan saksi ARSYD, SE yang penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah, dalam bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Jl. Bhakti ABRI Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara atau di Kel. Labalawa dan Kelurahan Waborobo Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, **secara melawan hukum** tidak melakukan proses lelang untuk Pekerjaan Tersebar Kota Baubau TA. 2010 yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, terbuka dan bersaing, adil/ tidak diskriminasi dan akuntabel, serta bertentangan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Paragraf Keempat terkait Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri saksi EDWAR MUKDIR, ST selaku orang yang bertindak atas nama CV. Jaya Negara Consultant



(Konsultan Pengawas) sebesar Rp. 161.818.182,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp.161.818.182,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sebagaimana Hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: SR-363/PW20/5/2017 tanggal 7 November 2010, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun Anggaran 2010 telah dialokasikan anggaran untuk kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kel. Labalawa/Waborobo Kota Baubau yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau No DPA SKPD : 1.03 01 25 06 5 2 tanggal 16 Februari 2010. Adapun pelaksanaan kegiatan khusus di lokasi Kel. Labalawa sebagaimana yang ditentukan dalam DPA tersebut terdiri dari 5 (lima) paket kegiatan sebagai berikut :
 1. Broncaptering Kel. Labalawa / Kel.Waborobo (DAK) jumlah anggaran Rp.250.000.000,-
 2. Reservoir Kap.500 M³ jumlah anggaran Rp. 421.000.000,-
 3. Mesin pompa 2 (dua) unit kapasitas 15 l/ s head 100 M Kel. Labalawa/Kel.Waborobo @185.000.000,- jumlah anggaran Rp. 370.000.000,-
 4. Rumah Genset 36 M² Kel. Labalawa/Kel.Waborobo dan mesin genset kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa/Kel.Waborobo jumlah anggaran Rp.400.000.000,-
 5. Pengadaan pemasangan pipa G1 klas medium 100 mm Kel. Labalawa dengan panjang 6.700 meter jumlah anggaran Rp.3.015.000.000,-
- Bahwa terkait beberapa paket kegiatan pekerjaan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2010, telah diangkat beberapa pihak yaitu WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi dan ARSYD, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Perencanaan dan Pengawasan Belanja Modal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

954/37/APG/2010 tanggal 5 Februari tahun 2010. Kemudian untuk pelaksanaan pelelangan, telah diangkat beberapa orang sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Baubau Nomor: 01 Tahun 2010 tanggal 20 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Drs. ARMIN, M.Si. (Ketua);
2. SULEMAN, ST. (Sekretaris);
3. SAIDIN, SE (Anggota);
4. Drs. HASIRI (Anggota);
5. IBRAHIM, SH. (Anggota);

dan pada tanggal 18 Agustus 2010 bertempat di Sekretariat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau, Panitia Pengadaan telah melakukan proses lelang atas beberapa paket pekerjaan di Dinas PU Kota Baubau TA. 2010 termasuk kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kel. Labalawa/Waborobo Kota Baubau berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 10/PAN-PLG/PU/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010. Setelah melalui evaluasi administrasi, teknis dan harga dengan menggunakan sistem gugur, maka Panitia Lelang telah menetapkan Calon Pemenang berdasarkan surat usulan ke Kepala Dinas PU Kota Bau-Bau Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 2 September 2010 yang kemudian disetujui dan ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kota Bau-Bau Nomor 39 Tahun 2010 tanggal 03 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Belanja Modal / Pembangunan Dinas PU Kota Baubau TA. 2010, kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak termasuk Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kel. Labalawa/Waborobo Kota Baubau yang terdiri dari:

- 1) Broncaptering Kel. Labalawa/Kl. Waborobo ditetapkan CV. Prisma dengan nilai kontrak sebesar Rp. 244.947.000,00.
- 2) Reservoir. Kap. 5000M3 Kel. Labalawa/Kel. Waborobo ditetapkan CV. Eka Prima, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 420.500.000,00;
- 3) Pembangunan Rumah Genset 36M2 Kel. Labalawa/Kel. Waborobo, Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa/Kel. Waborobo ditetapkan CV. Prima Mandiri, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 396.580.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pengadaan Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s Head 100 M Kel. Labalawa/Kel. Waborobo ditetapkan CV. Usaha Baru, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 369.780.000,00;
- 5) Pengadaan/Pemasangan Pipa GI. Klas Medium diameter 100MM Kel. Labalawa ditetapkan CV. Benteng Baaria Perkasa, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.973.342.000,00.;
- Bahwa untuk kegiatan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kel. Labalawa/Waborobo Kota Baubau TA. 2010 tersebut, Terdakwa Drs. ARMIN, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan mengusulkan CV. Jaya Negara Consultant untuk ditetapkan sebagai Pemenang yang kemudian menjadi dasar Ir. SUNARYO MULYO, MT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau menetapkan CV. Jaya Negara Consultant sebagai Pemenang Jasa Konsultansi, padahal Terdakwa Drs. ARMIN, M.Si sebagai Ketua Panitia Pengadaan menyadasi atau setidaknya mengetahui bahwa Panitia Pengadaan yang diketuai Terdakwa tidak melakukan proses pelelangan paket Pekerjaan Pengawasan Teknis sesuai prosedur pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya yang seharusnya dilaksanakan dengan sistem Pasca Kualifikasi sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan:
"Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum dengan pasca kualifikasi:
 - 1) Pengumuman pelelangan umum
 - 2) Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan
 - 3) Pengambilan dokumen lelang umum
 - 4) Penjelasan
 - 5) Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya
 - 6) Pemasukan penawaran
 - 7) Pembukaan penawaran
 - 8) Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi
 - 9) Penetapan pemenang
 - 10) Pengumuman pemenang
 - 11) Masa sanggah
 - 12) Penunjukan pemenang
 - 13) Penandatanganan kontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat berbagai dokumen/surat yang berkaitan dengan pelelangan Jasa Konsultansi untuk pengawasan Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kel. Labalawa/Waborobo Kota Baubau TA. 2010 tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, melainkan dibuat hanya sebagai pelengkap administrasi saja sehingga dalam dokumen pengadaan maupun Surat Perjanjian/Kontrak tidak ditemukan adanya bukti berupa:

- Pengumuman pelelangan umum
- Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan
- Pengambilan dokumen lelang umum
- Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi
- Pengumuman Pemenang
- Masa sanggah.
- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan Jasa Konsultansi yang dimenangkan oleh CV. Jaya Negara Consultant tersebut, Terdakwa Drs. ARMIN, M.Si mengetahui kalau perusahaan CV. Jaya Negara Consultant tidak pernah mengikuti pelelangan, melainkan CV. Jaya Negara Consultant digunakan oleh saksi EDWARD MUKDIR, ST tanpa sepengetahuan atau setidaknya tanpa seizin saksi SYAFRI RAHMAN, ST Direktur CV. Jaya Negara Consultant, dan seluruh dokumen lelang yang seharusnya ditandatangani oleh Direktur CV. Jaya Negara Consultant dipalsukan oleh terdakwa EDWARD MUKDIR, ST diatas nama SYAFRI RAHMAN, ST seolah-olah seluruh dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh SYAFRI RAHMAN, ST selaku Direktur CV. Jaya Negara Consultant, bahkan SYAFRI RAHMAN, ST tidak mengetahui kalau perusahaan CV. Jaya Negara Consultant miliknya digunakan oleh orang lain.
- Bahwa dalam penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor: 602.1/53/Kont-Pengawasan/PU/IX/2010 tanggal 18 September 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 178.000.000,- dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 (seratus) hari kalender mulai tanggal 18 September 2010 sampai dengan 26 Desember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh ARSYD, SE selaku selaku KPA kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Dinas PU Kota Baubau TA. 2010 selaku Pihak Pertama, tandatangan Direktur CV. Jaya Negara Consultant atas nama SYAFRI RAHMAN, ST selaku Pihak Kedua dipalsukan atau setidaknya ditandatangani oleh saksi EDWARD MUKDIR, ST seolah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah ditandatangani langsung oleh SYAFRI RAHMAN, ST selaku Direktur CV. Jaya Negara Consultant. Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis terhadap kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kel. Labalawa/Waborobo Kota Baubau TA. 2010, saksi EDWARD MUKDIR, ST dalam melakukan pengawasan dan membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dibantu teman-temannya antara lain saksi SURIPTO, saksi LA ANTON MAJA, SUHARDIN dan ANGGA, sedangkan untuk Berita Acara yang mencantumkan nama saksi SYAFRI RAHMAN, ST Direktur CV. Jaya Negara Consultant seperti Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi dan Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi, tanda tangan saksi SYAFRI RAHMAN, ST Direktur CV. Jaya Negara Consultant ditandatangani oleh saksi EDWARD MUKDIR, ST dengan memalsukan tanda tangan saksi SYAFRI RAHMAN, ST.

- Bahwa setelah pekerjaan pengawasan teknis selesai, pemenuhan administrasi dokumen pelaksanaan kegiatan pengawasan CV. Jaya Negara Consultant dilakukan oleh saksi EDWARD MUKDIR, ST, antara lain Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 44/BAPKP-PU/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 45/BAPKP-PU/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor: 46/BAPKP-PU/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010, dan semua dokumen tersebut diserahkan oleh saksi EDWARD MUKDIR, ST kepada saksi ARSYD, SE selaku KPA sudah dalam posisi telah ditandatangani diatas nama tertulis SYAFRI RAHMAN, ST Direktur CV. Jaya Negara Consultant yang pada kenyataannya dipalsukan oleh saksi EDWARD MUKDIR, ST. Selanjutnya saksi EDWARD MUKDIR, ST mengurus pencairan anggaran kegiatan pengawasan CV. Jaya Negara Consultant dengan mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan memalsukan tandatangan saksi SYAFRI RAHMAN, ST, yang ditindaklanjuti melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 147/SPP-LS/PU/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang disusul dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 147/SPM-LS/PU/2010 tanggal 28 Desember 2010, dengan dilengkapi Berita Acara Pembayaran Nomor: 912/113/2010 tanggal 28 Desember 2010 antara saksi ARSYD, SE selaku Pihak Pertama dan Direktur CV. Jaya Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultant selaku Pihak Kedua, serta dibuatkan Tanda Bukti Kas *Biaya Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku An. SYAFRI RAHMAN, ST Direktur CV. Jaya Negara Konsultant dengan Kontrak No.602.1/53/KONT-PENGAWASAN/ PU/IX/2010 tanggal 28 Desember 2010* yang telah ditandatangani diatas nama tertulis SYAFRI RAHMAN, ST Direktur CV. Jaya Negara Konsultant selaku pihak yang menerima, dan saksi ARSYD, SE selaku KPA menyetujui dilakukan pembayaran uang sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2010.

- Bahwa dengan dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1445/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 untuk pembayaran 100% Pekerjaan Pengawasan Teknis sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang dananya masuk ke rekening CV. Jaya Negara Consultant, saksi EDWARD MUKDIR, ST menemui saksi SYAFRI RAHMAN, ST meminta cek untuk pencairan, dan setelah mendapatkan cek tunai dari saksi SYAFRI RAHMAN, ST, selanjutnya saksi EDWARD MUKDIR, ST mencairkan dana pekerjaan pengawasan teknis di Bank BPD Cabang Baubau.
- Bahwa akibat tidak dilaksanakan proses lelang terhadap kegiatan pengawasan teknis tersebut bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan semua dokumen yang terkait pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis tidak ditandatangani oleh Direktur CV. Jaya Negara Consultant dan tanpa sepengetahuan Direktur CV. Jaya Negara Consultant, tetapi semuanya dilakukan oleh saksi EDWARD MUKDIR, ST seolah-olah Direktur CV. Jaya Negara Consultant yang melaksanakan kegiatan pengawasan teknis, dianggap tidak pernah ada karena bertentangan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri 13 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", dan berdasarkan Hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: SR-363/PW20/5/2017 tanggal 7 November 2010 didapatkan perhitungan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1)	Jumlah uang yang diterima oleh CV Jaya Negara Consultan untuk pekerjaan Pengawasan Teknis peningkatan distribusi penyedia air baku.	Rp.178.000.000,00
(2)	PPN yang telah dipungut dan disetor.	Rp. 16.181.818,00
(3)	Nilai pekerjaan yang telah dibayarkan kepada penyedia jasa.	Rp.161.818.182,00
(4)	Nilai realisasi kegiatan pengadaan mesin pompa kapasitas 15 l/s head 100 M Kel. Labalawa/ Kel.Waborobo yang dilaksanakan oleh CV. Usaha Baru.	Rp. 0,00
(5)	Kerugian Keuangan Negara/Daerah (5) =(3)-(4))	Rp.161.818.182,00

sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Drs. ARMIN, M.Si bersama-sama saksi EDWARD MUKDIR, ST dan saksi ARSYD, SE mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp 161.818.182,00 (*seratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah*) atau atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa Drs. ARMIN, M.Si tersebut diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Drs. ARMIN, M.Si., bertindak selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor: 01 Tahun 2010 tanggal 20 Februari 2010 bersama-sama dengan saksi EDWAR MUKDIR, ST dan saksi ARSYD, SE yang penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah, dalam bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Jl. Bhakti ABRI Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara atau di Kel. Labalawa dan Kelurahan Waborobo Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri Edwar Mukdir, ST selaku orang yang bertindak atas nama Cv. Jaya Negara Consultant (konsultan pengawas) sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) setelah di potong pajak menjadi 161.818.182,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor: 01 Tahun 2010 tanggal 20 Februari 2010 tidak melakukan proses lelang untuk Pekerjaan Tersebar Kota Baubau TA. 2010 yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, terbuka dan bersaing, adil/ tidak diskriminasi dan akuntabel, serta bertentangan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Paragraf Keempat terkait Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya, **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp.161.818.182,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sebagaimana Hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: SR-363/PW20/5/2017 tanggal 7 November 2010, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tahun Anggaran 2010 telah dialokasikan anggaran untuk kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labalawa/Waborobo Kota Baubau yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau No DPA SKPD : 1.03 01 25 06 5 2 tanggal 16 Februari 2010. Adapun pelaksanaan kegiatan khusus di lokasi Kel. Labalawa sebagaimana yang ditentukan dalam DPA tersebut terdiri dari 5 (lima) paket kegiatan sebagai berikut :

1. Broncaptering Kel. Labalawa / Kel.Waborobo (DAK) jumlah anggaran Rp.250.000.000,-
 2. Reservoir Kap.500 M³ jumlah anggaran Rp. 421.000.000,-
 3. Mesin pompa 2 (dua) unit kapasitas 15 l/ s head 100 M Kel. Labalawa/ Kel.Waborobo @185.000.000,- jumlah anggaran Rp. 370.000.000,-
 4. Rumah Genset 36 M² Kel. Labalawa/Kel.Waborobo dan mesin genset kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa/Kel.Waborobo jumlah anggaran Rp.400.000.000,-
 5. Pengadaan pemasangan pipa G1 klas medium 100 mm Kel. Labalawa dengan panjang 6.700 meter jumlah anggaran Rp.3.015.000.000,-
- Bahwa terkait beberapa paket kegiatan pekerjaan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2010, telah diangkat beberapa pihak yaitu WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi dan ARSYD, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Perencanaan dan Pengawasan Belanja Modal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 954/37/APG/2010 tanggal 5 Pebruari tahun 2010. Kemudian untuk pelaksanaan pelelangan, telah diangkat beberapa orang sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Baubau Nomor: 01 Tahun 2010 tanggal 20 Februari 2010 sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Drs. ARMIN, M.Si. | (Ketua); |
| 2. SULEMAN, ST. | (Sekretaris); |
| 3. SAIDIN, SE | (Anggota); |
| 4. Drs. HASIRI | (Anggota); |
| 5. IBRAHIM, SH. | (Anggota); |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhitung tanggal 18 Agustus 2010 bertempat di Sekretariat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau, Panitia Pengadaan telah melakukan proses lelang atas beberapa paket pekerjaan di Dinas PU Kota Baubau TA. 2010 termasuk kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kel. Labalawa/Waborobo Kota Baubau berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 10/PAN-PLG/PU/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010. Setelah melalui evaluasi administrasi, teknis dan harga dengan menggunakan sistem gugur, maka Panitia Lelang telah menetapkan Calon Pemenang berdasarkan surat usulan ke Kepala Dinas PU Kota Bau-Bau Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 2 September 2010 yang kemudian disetujui dan ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kota Bau-Bau Nomor 39 Tahun 2010 tanggal 03 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Belanja Modal / Pembangunan Dinas PU Kota Baubau TA. 2010, kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak termasuk Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kel. Labalawa/Waborobo Kota Baubau yang terdiri dari:

1. Broncaptering Kel. Labalawa/Kl. Waborobo ditetapkan CV. Prisma dengan nilai kontrak sebesar Rp. 244.947.000,00.
 2. Reservoir. Kap. 5000M3 Kel. Labalawa/Kel. Waborobo ditetapkan CV. Eka Prima, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 420.500.000,00;
 3. Pembangunan Rumah Genset 36M2 Kel. Labalawa/Kel. Waborobo, Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa/Kel. Waborobo ditetapkan CV. Prima Mandiri, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 396.580.000,00;
 4. Pengadaan Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s Head 100 M Kel. Labalawa/Kel. Waborobo ditetapkan CV. Usaha Baru, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 369.780.000,00;
 5. Pengadaan/Pemasangan Pipa Gl. Klas Medium diameter 100MM Kel. Labalawa ditetapkan CV. Benteng Baaria Perkasa, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.973.342.000,00.;
- Bahwa untuk kegiatan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kel. Labalawa/Waborobo Kota Baubau TA. 2010 tersebut, Terdakwa Drs. ARMIN, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan mengusulkan CV. Jaya Negara Consultant untuk ditetapkan sebagai Pemenang yang kemudian menjadi dasar lr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO MULYO, MT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau menetapkan CV. Jaya Negara Consultant sebagai Pemenang Jasa Konsultansi, padahal Terdakwa Drs. ARMIN, M.Si sebagai Ketua Panitia Pengadaan menyadasi atau setidaknya tidak mengetahui bahwa Panitia Pengadaan yang diketuai Terdakwa tidak melakukan proses pelelangan paket Pekerjaan Pengawasan Teknis sesuai prosedur pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya yang seharusnya dilaksanakan dengan sistem Pasca Kualifikasi sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan:

"Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum dengan pasca kualifikasi:

- 1) Pengumuman pelelangan umum
- 2) Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan
- 3) Pengambilan dokumen lelang umum
- 4) Penjelasan
- 5) Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya
- 6) Pemasukan penawaran
- 7) Pembukaan penawaran
- 8) Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi
- 9) Penetapan pemenang
- 10) Pengumuman pemenang
- 11) Masa sanggah
- 12) Penunjukan pemenang
- 13) Penandatanganan kontrak;

dengan membuat berbagai dokumen/surat yang berkaitan dengan pelelangan Jasa Konsultansi untuk pengawasan Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kel. Labalawa/Waborobo Kota Baubau TA. 2010 tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, melainkan dibuat hanya sebagai pelengkap administrasi saja sehingga dalam dokumen pengadaan maupun Surat Perjanjian/Kontrak tidak ditemukan adanya bukti berupa:

- Pengumuman pelelangan umum
- Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan
- Pengambilan dokumen lelang umum
- Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi



- Pengumuman Pemenang
- Masa sanggah.
- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan Jasa Konsultansi yang dimenangkan oleh CV. Jaya Negara Consultant tersebut, Terdakwa Drs. ARMIN, M.Si mengetahui kalau perusahaan CV. Jaya Negara Consultant tidak pernah mengikuti pelelangan, melainkan CV. Jaya Negara Consultant digunakan oleh saksi EDWARD MUKDIR, ST tanpa sepengetahuan atau setidaknya tanpa seizin saksi SYAFRI RAHMAN, ST Direktur CV. Jaya Negara Consultant, dan seluruh dokumen lelang yang seharusnya ditandatangani oleh Direktur CV. Jaya Negara Consultant dipalsukan oleh terdakwa EDWARD MUKDIR, ST diatas nama SYAFRI RAHMAN, ST seolah-olah seluruh dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh SYAFRI RAHMAN, ST selaku Direktur CV. Jaya Negara Consultant, bahkan SYAFRI RAHMAN, ST tidak mengetahui kalau perusahaan CV. Jaya Negara Consultant miliknya digunakan oleh orang lain.
- Bahwa dalam penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor: 602.1/53/Kont-Pengawasan/PU/IX/2010 tanggal 18 September 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 178.000.000,- dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 (seratus) hari kalender mulai tanggal 18 September 2010 sampai dengan 26 Desember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh ARSYD, SE selaku selaku KPA kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Dinas PU Kota Baubau TA. 2010 selaku Pihak Pertama, tandatangan Direktur CV. Jaya Negara Consultant atas nama SYAFRI RAHMAN, ST selaku Pihak Kedua dipalsukan atau setidaknya ditandatangani oleh saksi EDWARD MUKDIR, ST seolah-olah ditandatangani langsung oleh SYAFRI RAHMAN, ST selaku Direktur CV. Jaya Negara Consultant. Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis terhadap kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kel. Labalawa/Waborobo Kota Baubau TA. 2010, saksi EDWARD MUKDIR, ST dalam melakukan pengawasan dan membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dibantu teman-temannya antara lain saksi SURIPTO, saksi LA ANTON MAJA, SUHARDIN dan ANGGA, sedangkan untuk Berita Acara yang mencantumkan nama saksi SYAFRI RAHMAN, ST Direktur CV. Jaya Negara Consultant seperti Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi dan Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan saksi SYAFRI RAHMAN, ST Direktur CV. Jaya Negara Consultant ditandatangani oleh saksi EDWARD MUKDIR, ST dengan memalsukan tanda tangan saksi SYAFRI RAHMAN, ST.

- Bahwa setelah pekerjaan pengawasan teknis selesai, pemenuhan administrasi dokumen pelaksanaan kegiatan pengawasan CV. Jaya Negara Konsultant dilakukan oleh saksi EDWARD MUKDIR, ST, antara lain Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 44/BAPKP-PU/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 45/BAPKP-PU/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor: 46/BAPKP-PU/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010, dan semua dokumen tersebut diserahkan oleh saksi EDWARD MUKDIR, ST kepada saksi ARSYD, SE selaku selaku KPA sudah dalam posisi telah ditandatangani diatas nama tertulis SYAFRI RAHMAN, ST Direktur CV. Jaya Negara Consultant yang pada kenyataannya dipalsukan oleh saksi EDWARD MUKDIR, ST. Selanjutnya saksi EDWARD MUKDIR, ST mengurus pencairan anggaran kegiatan pengawasan CV. Jaya Negara Consultant dengan mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan memalsukan tandatangan saksi SYAFRI RAHMAN, ST, yang ditindaklanjuti melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 147/SPP-LS/PU/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang disusul dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 147/SPM-LS/PU/2010 tanggal 28 Desember 2010, dengan dilengkapi Berita Acara Pembayaran Nomor: 912/113/2010 tanggal 28 Desember 2010 antara saksi ARSYD, SE selaku Pihak Pertama dan Direktur CV. Jaya Negara Konsultant selaku Pihak Kedua, serta dibuatkan Tanda Bukti Kas Biaya Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku An. SYAFRI RAHMAN, ST Direktur CV. Jaya Negara Konsultant dengan Kontrak No.602.1/53/KONT-PENGAWASAN/PU/IX/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang telah ditandatangani diatas nama tertulis SYAFRI RAHMAN, ST Direktur CV. Jaya Negara Konsultant selaku pihak yang menerima, dan saksi ARSYD, SE selaku KPA menyetujui dilakukan pembayaran uang sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1445/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 untuk pembayaran 100% Pekerjaan Pengawasan Teknis sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang dananya masuk ke rekening CV. Jaya Negara Consultant, saksi EDWARD MUKDIR, ST menemui saksi SYAFRI RAHMAN, ST meminta cek untuk pencairan, dan setelah mendapatkan cek tunai dari saksi SYAFRI RAHMAN, ST, selanjutnya saksi EDWAR MUKDIR, ST mencairkan dana pekerjaan pengawasan teknis di Bank BPD Cabang Baubau.
- Bahwa akibat tidak dilaksanakan proses lelang terhadap kegiatan pengawasan teknis tersebut bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan semua dokumen yang terkait pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis tidak ditandatangani oleh Direktur CV. Jaya Negara Consultant dan tanpa sepengetahuan Direktur CV. Jaya Negara Consultant, tetapi semuanya dilakukan oleh saksi EDWAR MUKDIR, ST seolah-olah Direktur CV. Jaya Negara Consultant yang melaksanakan kegiatan pengawasan teknis, dianggap tidak pernah ada karena bertentangan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri 13 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", dan berdasarkan Hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: SR-363/PW20/5/2017 tanggal 7 November 2010 didapatkan perhitungan sebagai berikut:

(1)	Jumlah uang yang diterima oleh CV Jaya Negara Consultan untuk pekerjaan Pengawasan Teknis peningkatan distribusi penyedia air baku.	Rp. 178.000.000,00
(2)	PPN yang telah dipungut dan disetor.	Rp. 16.181.818,00
(3)	Nilai pekerjaan yang telah dibayarkan kepada penyedia jasa.	Rp. 161.818.182,00
(4)	Nilai realisasi kegiatan pengadaan mesin pompa kapasitas 15 l/s head 100 M Kel.	



	Labalawa/ Kel.Waborobo yang dilaksanakan oleh CV. Usaha Baru.	Rp. 0,00
(5)	Kerugian Keuangan Negara/Daerah ((5) = (3)-(4))	Rp. 161.818.182,00

sehingga perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa Drs. ARMIN, M.Si bersama-sama saksi EDWARD MUKDIR, ST dan saksi ARSYD, SE mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp 161.818.182,00 (*seratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah*) atau atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa Drs. ARMIN, M.Si tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DR. Ir. SUNARYO MULYO, MT :

- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Dinas PU Kota Baubau sejak tahun 2003;
- Pada tahun 2010 saksi masih menjabat selaku Kadis PU Kota Baubau;
- Benar, bahwa proyek tersebut adalah pengadaan air baku di Kel. Labalawa, dimana terdiri dari 5 paket pekerjaan yaitu :
 - Paket Broncaptering Kel. Labalawa/Kel. Waboroto
 - Paket Recervoir Kap. 5000M3 Kel. Labalawa/Kel. Waboroto
 - Paket pengadaan 2 mesin pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M Kel. Labalawa/Kel. Waboroto
 - Paket Rumah Genset 36M2 Kel. Labalawa/Kel. Waboroto, Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa/Kel. Waboroto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket pengadaan/pemasangan pipa GI, Klas Medium diameter 100MM Kel. Labalawa.
- Yang menjadi KPA sekaligus PPK pada proyek tersebut adalah Ibu Waode Amala Rabia, ST;
- Selaku kepala dinas, saksi melakukan koordinasi mengenai laporan tentang hasil pekerjaan, dimana setelah menerima laporan tersebut dari PPK maka saksi akan melanjutkan pelaporan tersebut kepada Walikota, disamping itu kami juga selaku kepala dinas wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan suatu proyek;
- Saksi pernah turun ke lokasi ketika akan dilakukan uji coba dari system seluruh pekerjaan yang dilakukan di Kelurahan Labalawa dan pada saat itu seluruh system berfungsi sebagaimana mestinya, adapun uji coba tersebut dilaksanakan pada tahun 2011;
- Pada tahun 2010 tidak bisa dilakukan uji coba terkendala pada mesin pompa sebanyak 2 buah tidak dapat dipasang karena terjadi curah hujan yang cukup besar di Kota Baubau di akhir tahun 2010, yang mengakibatkan lokasi pekerjaan, dimana tempat akan dilakukan pemasangan ke 2 (dua) unit mesin pompa tersebut mengalami banjir besar dan juga terendam oleh lumpur dan juga pada tahun anggaran 2010 belum juga dianggarkan untuk pengadaan kabel yang nantinya menyambung dari mesin pompa ke genset, nantilah pada tahun 2011 barulah kami menganggarkan untuk pengadaan dan pemasangan kabel tersebut;
- Saya selaku kepala dinas yang menyusun anggaran untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan tersebut;
- Kami tidak memisahkan antara jabatan selaku KPA dan PPK agar tidak menjadi rancu, sehingga bisa terjadi tumpang tindih kewenangan;
- Masalah terjadi pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan mesin pompa sebanyak dua unit, yakni hingga batas akhir yang ditentukan oleh kontrak kedua mesin tersebut tidak bisa terpasang karena terjadinya banjir yang cukup besar disertai lumpur pada lokasi pemasangan mesin pompa, sehingga pemasangan dan uji coba dapat dilakukan pada tahun 2011, namun pengujian system yang dibangun berjalan dengan sangat baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah hal mengenai kejadian luar biasa ada diatur dalam kontrak yang sudah ditandatangani oleh pihak kontraktor;
- Banjir yang cukup besar yang disertai lumpur terjadi sekitar tanggal 23 Desember 2010, sehingga masih harus ditunggu surutnya banjir dan pembersihan terhadap lumpur yang ikut masuk didalam tempat pemasangan kedua mesin pompa tersebut;
- Bahwa awalnya pekerjaan ini adalah hasil evaluasi dengan instansi terkait yang dalam hal ini adalah Dinas PDAM Kota Baubau dan dari hasil evaluasi yang kami lakukan dengan pihak Dinas PDAM Kota Baubau, bahwa Kel. Labalawa dan Kel. Wabarobo telah cukup lama mengalami krisis air bersih, selanjutnya dengan menggunakan APBD Kota Baubau Dinas PU melaksanakan lelang untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa jelas seluruh system yang dibangun tidak bisa berfungsi oleh karena belum terpasangnya kedua mesin pompa tersebut karena terjadinya banjir yang disertai lumpur diakhir tahun 2010;
- Bahwa tindakan yang kami lakukan dengan peristiwa tersebut, pada masa habisnya jangka waktu pekerjaan sesuai kontrak yang ada, kami melakukan rapat kecil dengan keputusan akan melakukan pembayaran sesuai dengan hasil kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing kontraktor;
- Untuk melakukan pembayaran terhadap hasil pekerjaan bukanlah menjadi ranah kewenangan saksi selaku kepala dinas, namun hal tersebut tepatlah menjadi kewenangan KPA – PPK;
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari KPA – PPK bahwa tidak bisa dilakukan pemasangan sesuai jadwal yang ditentukan oleh karena terjadinya banjir yang disertai lumpur pada akhir bulan Desember tahun 2010;
- Saksi tidak tahu apakah ada Tim PHO yang turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan;
- Benar, kami telah melaporkan hasil pekerjaan tersebut adalah asset daerah oleh karena sudah ada nominal yang bisa dinilai dalam hasil pekerjaan tersebut, sekalipun belum bisa untuk difungsikan sebagaimana mestinya;
- Tidak ada sanksi yang diberikan berupa kewajiban membayar denda bagi kontraktor, oleh karena tidak selesainya pekerjaan

Halaman 27 dari 91 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tidak terpasangnya mesin pompa sehingga tidak berfungsinya system yang sudah dibangun tersebut bukanlah kesalahan dari kontraktor namun karena terjadinya banjir sehingga menghalangi pemasangan mesin pompa dan uji coba atas seluruh system dari pekerjaan tersebut;

- Dalam Panitia Lelang yang kami bentuk terdiri dari 5 orang anggota, namun salah seorang yang bernama Sulaiman mengundurkan diri yang sebelumnya bertugas sebagai Sekretaris;
- Kami memberikan seluruh kewenangan penuh kepada Panitia yang telah dibentuk, untuk melakukan seluruh proses lelang secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku pada proyek pekerjaan tersebut dan saksi sekalipun selaku pimpinan tidak pernah melakukan intervensi apapun kepada panitia yang melaksanakan pekerjaannya untuk melakukan lelang;
- Pihak kontraktor juga melaporkan hal kejadian banjir tersebut;
- Bahwa saat pemasangan mesin pompa mengalami keterlambatan, kita bersepakat dengan analisa bersama, bahwa apabila tetap memaksakan untuk melakukan pemasangan mesin pompa dalam kondisi banjir dan berlumpur, maka mesin pompa tersebut akan mengalami kerusakan;
- Bahwa terjadinya keterlambatan pemasangan mesin pompa yang disebabkan curah hujan yang cukup tinggi dan menyebabkan banjir yang disertai lumpur, maka dari hasil laporan kemajuan pekerjaan sebesar 73 persen, dianggap telah terselesaikan secara keseluruhan;
- Saksi sudah lupa siapa saja yang hadir pada pertemuan rapat tersebut;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **IBRAHIM, SH** :

- Bahwa saksi berdinis sejak tahun 2003;
- Bahwa benar ada paket pekerjaan Pengadaan Air Baku untuk Kelurahan Labalawa, selain itu pula ada juga pekerjaan yang sama di Kelurahan Wabarobo, hanya saja anggaran pengerjaannya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anggota Panitia Lelang dimana Panitia Lelang tersebut di ketuai oleh Bapak Drs. Armin, M.Si;
- Tahun 2010 Panitia Lelang Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau, telah melelang sebanyak 43 paket, sedangkan khusus untuk pekerjaan pengadaan air baku di Kelurahan Labalawa sebanyak 5 paket;
- Saksi sudah lupa berapa banyak perusahaan yang memasukkan penawarannya untuk pekerjaan pengadaan air baku di Kelurahan Labalawa dan juga saksi lupa perusahaan apa saja yang dinyatakan pemenang dari kelima item pekerjaan tersebut;
- Untuk Perusahaan Konsultan Pengawas, Panitia juga melakukan Seleksi Umum, namun saksi juga sudah lupa berapa perusahaan yang memasukkan penawarannya untuk menjadi Konsultan Pengawas pada pekerjaan di Kel. Labalawa;
- Lelang maupun seleksi umum dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau;
- Setahu saksi tidak ada perusahaan yang memasukkan penawaran yang kemudian mengajukan keberatan setelah panitia menetapkan pemenang lelang;
- Tidak ada intervensi dari siapapun kepada kami dalam melaksanakan lelang terhadap pekerjaan tersebut;
- Untuk Jasa Konstruksi kami menggunakan cara lelang, sedangkan untuk Menetapkan Konsultan kami melakukan Seleksi Umum, kemudian untuk menetapkan perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut (Kontraktor) kami melakukan tender;
- Berdasarkan Kepres bahwa yang harus menyerahkan dokumen lelang tersebut adalah Direktur Perusahaan atau Kuasa yang namanya tercantum dalam Struktur Perusahaan tersebut;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa tidak mengajukan tanggapan terhadap keterangan saksi.

3. Saksi **KARJONO** :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Kepala Pembangunan tapi saksi tidak mengetahui pembangunan apa;
- Bahwa benar, saksi pernah mendaftar lelang namun tidak mengajukan penawaran dan tidak pula mengikuti proses-proses atau tahapan-tahapan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi yakin bahwa kami dari CV. Resky Syahputra tidak sampai memasukkan penawaran, kami hanya sempat mendaftar setelah itu kami mundur karena merasa tidak mampu mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Saat saksi melakukan pendaftaran lelang, saksi tidak ingat lagi apakah saat melakukan pendaftaran menggunakan surat kuasa atau tidak;
- Seingat saksi waktu itu CV. Risky Syahputra mendaftar untuk pekerjaan fisik bukan sebagai perusahaan konsultan pengawas pekerjaan;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa mengatakan telah melakukan lelang dengan benar.

4. Saksi **SYAFRI RAHMAN, ST :**

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya proyek tersebut;
- Awal tahun 2010, Saudara Thamrin Tamim menghubungi saksi via telepon lalu meminta ijin kepada saksi untuk meminjam perusahaan, katanya karena ada pekerjaan di Dinas PU Kota Baubau dan saat itu saksi mengijinkan, namun beberapa lama saksi menunggu tapi tidak juga ada konfirmasi selanjutnya dari yang bersangkutan, jadi saksi pikir Saudara Thamrin tidak jadi meminjam perusahaan saksi untuk pekerjaan di Dinas PU tersebut;
- Saksi dan Saudara Thamrin Tamim, sama-sama tergabung dalam Asosiasi Konsultan dan kami sesama anggota asosiasi tidaklah menjadi hal yang luar biasa jika saling memberikan dokumen perusahaan kami kepada rekan sesama anggota Asosiasi Konsultan;
- Saksi mengetahui secara pasti bahwa perusahaan saksi digunakan setelah Saudara Edwar Mukdir pada tanggal 30 Desember 2010 datang kerumah saksi dan mengatakan “ada uang Saudara Thamrin Tamim masuk ke rekening perusahaan saksi sebesar Rp.155.000.000,00.- (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang saksi cek ternyata ada transaksi uang masuk kerekening perusahaan saksi sejumlah tersebut, selanjutnya saksi menelpon Saudara Thamrin untuk mempertanyakan “mengapa yang bersangkutan menggunakan perusahaan saksi tanpa ijin”, singkat cerita kemudian saksi menyerahkan selebar cek kosong kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Edwar Mukdir yang sudah saksi tanda tangani untuk mengambil uang tersebut;

- Saksi melihat dokumen kontrak setelah saksi dipanggil untuk memberikan keterangan selaku saksi oleh Pihak Penyidik Kejaksaaan Tinggi Sultra;
- Perusahaan saksi tidak masuk dalam klasifikasi pekerjaan bidang Irigasi dan Pipanisasi, karena berdasarkan klasifikasi perusahaan, bahwa secara khusus pekerjaan yang bisa kami kerjakan adalah jasa di Bidang Arsitektur, dimana bahwa selama ini perusahaan CV. Jaya Negara Konsultan hanya menangani proyek-proyek APBN seperti pembangunan sekolah-sekolah;
- Saksi hanya pernah melihat dokumen kontrak dan tidak pernah melihat dokumen-dokumen lainnya;
- Saat itu saksi minta Saudara Edwar untuk menyampaikan kepada Saudara Thamrin Tamim, bahwa saksi minta agar diserahkan Faktur Pajak Perusahaan kepada saksi, untuk pengurusan pembayaran pajak perusahaan, namun sampai saat ini belum juga diserahkan kepada saksi, baik oleh Saudara Thamrin Tamim maupun oleh Saudara Edwar Mukdir;
- Benar, saat Saudara Edwar datang kerumah saksi, yang bersangkutan juga membawa SPPD;
- Saksi tidak membaca secara detil dari SPPD tersebut, saksi hanya diperlihatkan dan tidak membacanya;
- Saksi hanya dihubungi melalui telepon satu kali saja, untuk itu saksi pikir bahwa Saudara Thamrin Tamim tidak jadi meminjam perusahaan saksi;
- Saksi pikir bahwa uang tersebut bukanlah uang saksi, jadi untuk apa saksi menahan uang tersebut di dalam rekening saksi, saksi merasa tidak berkepentingan dengan uang tersebut;
- Saksi tidak mendapatkan apapun baik dari Saudara Thamrin Tamim maupun dari Saudara Edwar Mukdir, saksi hanya meminta agar diberikan kepada saksi Faktur Pajak Perusahaan, agar saksi bisa mengurus pajak perusahaan saksi tersebut, namun hingga saat inipun saksi belum mendapatkan Faktur Pajak itu dari Saudara Thamrin Tamim;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atas keterangan saksi.



5. Saksi **WA ODE INDRYAH WIDIAH WISTI YETI :**

- Bahwa saksi adalah selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kota Baubau, berdasarkan SK Walikota Baubau;
- Bahwa saksi tidak menguasai ketentuan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah pernah melakukan realisasi anggaran terhadap kegiatan pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau;
- Bahwa jumlah pagu anggaran yang dipergunakan dalam kegiatan pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, tahun anggaran 2010 adalah sebesar Rp.4.410.702.000,00.- (empat milyar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus dua ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Baubau dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa jumlah anggaran tersebut, tidak seluruh dana yang tersedia dalam DPA tersebut direalisasikan, karena disesuaikan dengan nilai kontrak, namun saksi tidak ingat lagi jumlah dana yang dikeluarkannya selaku selaku Bendahara pengeluaran;
- Bahwa kegiatan pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, terdiri dari 5 paket yaitu : Pekerjaan Broncapting, Pekerjaan Reservoir, Pengadaan 2 unit Mesin Pompa, Pekerjaan Pembuatan Rumah Genset dan Pemasangan Jaringan Pipa;
- Bahwa anggaran dari keempat paket kegiatan pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau telah terserap 100%, kecuali terhadap pekerjaan pengadaan dan pemasangan 2 unit mesin pompa, yang berdasarkan SP2D bahwa anggaran yang dicairkan untuk kegiatan tersebut sebesar 73%;
- Bahwa mekanisme pembayaran terdiri dari 3 tahap yaitu : Permintaan uang muka, permintaan uang terhadap kemajuan pekerjaan, permintaan uang pekerjaan sebesar 100% dan adapun pembayaran tersebut dilakukan oleh bendahara pengeluaran berdasar pada SPP dan SPM yang ditanda tangani oleh Direktur Teknis, PPK dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa pada dokumen realisasi anggaran, tertera bahwa selaku PPK adalah Ibu Wa Ode Amalah Rabia, Ketua TIM PHO Saudara Arsyd sedangkan saksi lupa nama-nama dari anggota PHO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau tahun anggaran 2010 tersebut, sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI dan Inspektorat Daerah terkait realisasi anggaran dan fisik pekerjaan dilapangan, bahwasanya tidak ditemukan adanya penyimpangan atau kerugian negara;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

6. Saksi **EDWAR MUKDIR, ST :**

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota dari Konsultan Pengawas yang bernaung dibawah perusahaan PT. Jaya Negara Konsultan, yang dalam hal ini awalnya saksi dipanggil untuk bergabung dalam Tim Pengawas pekerjaan tersebut;
- Pemilik dari PT. Jaya Negara Konsultan adalah Saudara Syafri Rahman, ST., dan yang memanggil saksi untuk ikut bergabung dalam Tim Konsultan Pengawas adalah Saudara Suripto;
- Awalnya kami mengetahui ada lelang untuk pekerjaan selaku Konsultan Pengawas pada pekerjaan Optimalisasi Pengadaan Air Baku di Kelurahan Labalawa, kami ingin ikut tapi terkendala tidak memiliki perusahaan, kemudian kami menghubungi Saudara Thamrin untuk mencari kami perusahaan yang memiliki kriteria yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh panitia lelang untuk pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas. Kemudian Saudara Thamrin menghubungi Saudara Syafri Rahman, ST., yang akhirnya kami menggunakan PT. Jaya Negara Konsultan selaku Pengawas pekerjaan pada proyek tersebut;
- Adapun keterangan Saudara Syafri Rahman, ST., mengatakan bahwa tidak tahu menahu mengenai dokumen perusahaannya yang dimasukkan untuk mengikuti lelang, lantas bagaimana mungkin hal tersebut bisa terjadi sedangkan yang bertanda tangan didalam dokumen kontrak adalah yang bersangkutan sendiri dan pada kelengkapan berkas yang dimasukkan bahwa tidak ada pula surat kuasa yang diberikan kepada siapapun untuk bertindak selaku atasnama Direktur perusahaan PT. Jaya Negara Konsultan, jadi jelas bahwa berkas tersebut dimasukkan untuk mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang adalah atas sepengetahuan Syafri Rahman, ST., selaku Direktur dan Pemilik dari PT. Jaya Negara Konsultan;

- Bahwa setelah kami mengetahui bahwa yang menjadi pemenang adalah PT. Jaya Negara Konsultan, maka kami berinisiatif menemui Saudara Arsyd selaku PPK Perencanaan dan Pengawasan untuk meminta Dokumen Kontrak, yang kemudian saksi bawa ke rumah saudara Syafri Rahman, ST;
- Setelah tiba disana, Saudara Syafri Rahman, ST., sedang tidak berada ditempat, kemudian saksi menitipkan Dokumen Kontrak kepada stafnya untuk diserahkan pada Saudara Syafri Rahman, ST., untuk ditandatangani, yang selanjutnya keesokan harinya baru saksi kembali datang kerumah Saudara Syafri Rahman, ST., untuk mengambil dokumen kontrak yang telah ditanda tangani tersebut;
- Dalam Tim Pengawas yang bertindak selaku Tim Leader adalah Saudara Suripto, dimana yang bersangkutan telah membagi pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing seluruh anggota Tim, dimana oleh Tim Leader Saudara Suripto, saksi ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Broncaptering dan Recervoir, sedangkan Saudara Suripto dan Anton Maja adalah pengawas pada pekerjaan Pipanisasi, Pengadaan Pompa dan Rumah Genset;
- Sekali lagi saksi jelaskan bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pekerjaan pada item pekerjaan pengadaan dan pemasangan 2 unit mesin pompa adalah, Saudara Suripto dan Saudara Anton Maja, sedangkan saksi ditugaskan untuk melakukan pengawasan pekerjaan pada item Broncaptering dan Recervoir;
- Saksi hanya diminta oleh Saudara Suripto selaku Tim Leader Konsultan Pengawas, untuk membantu mengetik seluruh laporan hasil pengawasan pekerjaan berupa bobot pekerjaan yang telah dilakukan oleh CV. Usaha Baru;
- Yang membuat laporan terhadap hasil pekerjaan CV. Usaha Baru selaku penyedia 2 unit mesin pompa dan panel adalah PT. Jaya Negara Konsultan selaku Konsultan Pengawas, dimana orang yang ditempatkan untuk melakukan pengawasan terhadap item pekerjaan tersebut adalah Saudara Anton Maja dan Saudara Suripto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, bahwa setelah dilakukan pencairan uang muka pada PT. Jaya Negara Konsultan sebagai tanda dimulainya pekerjaan, saksi diperintahkan oleh Saudara Thamrin untuk ke rumah Saudara Syafri Rahman, ST., untuk memberikan informasi bahwa uang muka telah masuk di rekening perusahaan, agar segera ditarik dan diserahkan kepada Saudara Thamrin;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Saudari Karniwati, oleh karena saksi juga bukanlah selaku pengawasan terhadap hasil pekerjaan dari CV. Usaha Baru, yaitu pengadaan dan pemasangan 2 (dua) unit mesin pompa;
- Saksi tidak melakukan bantahan oleh karena pada dasarnya bukanlah saksi yang melakukan peminjaman perusahaan kepada Saudara Syafri Rahman, ST., namun yang melakukan peminjaman terhadap perusahaan tersebut adalah Saudara Thamrin, bahkan saksi kenal dengan Saudara Syafri Rahman, ST., melalui Saudara Thamrin;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

7. Saksi **WA ODE AMAL RABIA M., ST., MT :**

- Bahwa Keterkaitan saksi dalam perkara ini adalah selaku KPA/PPK atas kegiatan Optimalisasi Pengadaan Air Baku Kel. Labalawa Kota Baubau, Tahun Anggaran 2010;
- Saksi menjabat selaku KPA/PPK dalam kegiatan pekerjaan Optimalisasi Pengadaan Air Baku Kel. Labalawa Kota Baubau, Tahun Anggaran 2010, berdasarkan SK Walikota Baubau, No. 954/37/APG/2010, tanggal 5 Pebruari 2010;
- Secara umum tugas pokok dan fungsi saksi selaku KPA/PPK, yaitu:
 - Menandatangani Kontrak.
 - Bertanggung jawab terhadap keuangan dan pekerjaan fisik.
 - Memerintahkan kepada Tim PHO untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, kemudian melaporkannya kepada Kepala Dinas.
- Perlu diketahui bahwa Optimalisasi Pengadaan Air Baku Kel. Labalawa, Tahun Anggaran 2010, merupakan langkah awal pembangunan sebuah system untuk memenuhi kebutuhan air



bersih bagi masyarakat di Kel. Labalawa Kota Baubau, adapun pekerjaan tersebut direncanakan pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan, hingga pada akhirnya dapat mewujudkan keinginan mengkonsumsi air bersih bagi masyarakat di Kel. Labalawa dan Wabarobo;

- Bahwa secara umum kami dinilai tidak mampu melaksanakan proyek tersebut oleh karena kenyataannya setelah berakhirnya masa kontrak justru masyarakat tidak juga dapat menikmati fasilitas air bersih dimaksud, padahal perencanaan pekerjaan Optimalisasi Pengadaan Air Baku ini hanya sebatas pembangunan systemnya saja dan belum sampai pada tujuan pemanfaatannya oleh masyarakat setempat, sebab Pengadaan air Baku tersebut adalah sebatas mengerjakan penampungan air yang nantinya dijadikan sebagai sumber air yang akan dialirkan hingga kerumah-rumah warga;
- Bahwa terhadap item pekerjaan yaitu pengadaan dan pemasangan mesin pompa yang tidak selesai pengerjaannya seratus persen, hingga berakhirnya masa kontrak, disebabkan oleh 2 masalah prinsip yang dihadapi, yakni:
 1. Tidak cukupnya kabel yang akan disambung dari mesin pompa ke genzet yang diletakkan di lokasi rumah genzet.
 2. Adanya kondisi kahar sehingga pemasangan terhadap mesin pompa dalam broncaptering tidak dapat dilaksanakan, keadaan kahar dimaksud adalah terjadinya curah hujan yang cukup tinggi hingga pada skala ekstrim di akhir tahun 2010 yang terjadi di Kota Baubau, sehingga terjadi banjir besar sehingga merendam Broncaptering dimana akan dipasangnya salah satu mesin pompa tersebut, ditambah dengan bagian dalam Broncaptering tersebut juga dipenuhi lumpur akibat banjir tersebut.
- Oleh karena hingga masa kontrak berakhir belum juga dapat dilakukan pemasangan terhadap mesin pompa dibagian dalam Broncaptering, kemudian kami melakukan rapat yang diantaranya dihadiri oleh Kepala Dinas PU Kota Baubau, Direktur CV. Usaha Baru, Tim Leader Konsultan Pengawas dan Tim Perencanaan Tekhnis, dimana pada rapat tersebut disepakati bersama untuk segera dilakukan penghentian kontrak dengan CV. Usaha Baru, kemudian memerintahkan Tim Leader dari Konsultan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera melakukan pembobotan atas hasil pekerjaan CV. Usaha Baru yang nantinya menjadi dasar bagi saksi selaku PPK memerintahkan untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan prestasi kerja yang telah dilaksanakan oleh CV. Usaha Baru, namun sebelumnya telah disepakati pula untuk membuat Justifikasi Teknis sebagai landasan kami dalam melakukan penghentian kontrak dan melakukan pembayaran bobot pekerjaan tersebut;

- Bahwa dalam rapat tersebut ada yang ditugaskan selaku notulen dan melakukan pencatatan terhadap hal apa saja yang telah disepakati oleh seluruh peserta rapat, hanya saja dokumen tersebut tentunya tersimpan di bagian Pendataan dan Survey Dinas PU Kota Baubau;
- Bahwa benar seluruh dokumen dan data atas pekerjaan Optimalisasi Pengadaan Air Baku, Kel. Labalawa Kota Baubau Tahun Anggaran 2010, berada dalam penguasaan Dinas PU Kota Baubau, saksi sendiri sudah pernah meminta petugas pada bagian Pendataan dan Survey untuk mencari seluruh dokumen dan data atas kegiatan tersebut, namun hingga saat ini belum juga ditemukan, alasannya bahwa kantor sudah pindah, kemungkinan dokumen dan data tersebut masih tersimpan di salah satu ruangan kantor yang lama;
- Adanya PHO bukanlah satu-satunya syarat untuk dilakukannya pembayaran atas prestasi pelaksana pekerjaan;
- Dalam perkara ini, bahwa sekalipun tidak dimohonkan PHO oleh pihak penyedia, namun telah ada prestasi oleh CV. Usaha Baru, dengan melakukan pengadaan 2 unit mesin pompa beserta kelengkapan panelnya, hanya karena kondisi lapangan dimana terjadi cuaca ekstrim sehingga tidak dapat dilakukannya pemasangan mesin pompa tersebut;
- Pembayaran sesuai prestasi yang telah dicapai oleh CV. Usaha Baru selaku penyedia, telah diisyaratkan pula dalam klausul kontrak perjanjian yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Penyedia, oleh karena jenis kontrak perjanjian tersebut adalah Lump Sum;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa nilai anggaran dari seluruh pekerjaan tersebut, adapun anggaran berasal dari APBD Kota Baubau yang sudah masuk didalam DPA Dinas PU Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran untuk pengadaan 2 unit mesin pompa adalah sebesar Rp.369.780.000,00.- yang berasal dari APBD Kota Baubau yang sudah masuk didalam DPA Dinas PU Kota Baubau;
- Saat MC.0 saksi turun kelokasi dimana tempat akan dibangunnya system pengadaan air bersih bagi masyarakat Kel. Labalawa, kemudian saat proses pengerjaan tengah berjalan saksi juga pernah turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung mengenai kemajuan pekerjaan yang dilakukan;
- Kami telah membuat Time Schedule terhadap seluruh pekerjaan, namun oleh karena keadaan yang terjadi bukan atas kehendak dari penyedia dan saksi sendiri selaku PPK;
- Bahwa benar didalam kontrak disebutkan, bahwa pihak penyedia dalam hal ini CV. Usaha Baru tidak saja melakukan Pengadaan mesin pompa namun juga melakukan pemasangan bahkan pengetesan terhadap item pekerjaan pengadaan mesin pompa tersebut, namun hal ini tentunya akan terpenuhi jika tidak terjadi hal-hal yang bersifat kahar (force major);
- Bahwa benar sebelumnya telah ada perencanaan teknis, namun anggaran untuk pengadaan kabel menjadi tidak cukup setelah rumah genzet berubah posisi dari tempatnya semula, yang mana ketika kami melakukan peninjauan lokasi, dimana posisi dari rumah genzet tersebut berada dipinggir jurang;
- Adapun untuk mengatasi ketidaktersediaannya kabel tersebut oleh Kepala Dinas PU Kota Baubau, telah mencanangkan pengadaan kabel secara swadaya ditahun anggaran berikutnya;
- Bahwa Pembobotan hasil pekerjaan sebesar 73,915 %, yang setelah dihitung dari total anggaran untuk item pekerjaan pengadaan 2 unit mesin pompa tersebut, adalah sebesar Rp. 273.322.887,00.- dan oleh karena penghentian dilakukan dengan alasan tidak terselesaikannya pekerjaan tersebut hingga berakhirnya masa kontrak maka CV. Usaha Baru berkewajiban mengembalikan uang muka sebesar 15 % dari total anggaran, kemudian sisa anggaran sekitar 26,085% tetap tersimpan di kas daerah;
- Bahwa idealisme dari seluruh perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa adalah mengisyaratkan terpenuhinya bobot pekerjaan secara keseluruhan (100%) sesuai jangka waktu yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disepakati dalam kontrak perjanjian, namun bukan berarti jika suatu pekerjaan tidak selesai hingga berakhirnya masa kontrak, adalah menjadi pelanggaran bagi PPK jika memberikan apresiasi terhadap bobot prestasi yang dicapai oleh pihak penyedia, sepanjang pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan hingga bobot seratus persen tersebut adalah akibat dari kondisi atau keadaan yang tidak diinginkan/diluar kendali bagi kedua belah pihak, sebagai misal terjadinya bencana - sehingga menghalangi penyelesaian atas pekerjaan tersebut;

- Maka pembayaran yang saksi lakukan selaku PPK sesuai prestasi yang dicapai oleh CV. Usaha Baru selaku pihak penyedia 2 unit mesin pompa, berdasarkan penghitungan bobot pekerjaan oleh Konsultan Pengawas yakni sebesar 73,915%, bukanlah merupakan tindakan hukum yang merugikan keuangan negara, karena telah sesuai pula dengan jenis kontrak yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang dalam hal ini jenis kontrak perjanjian tersebut adalah Lump Sum;
- Dengan berakhirnya jangka waktu kontrak secara otomatis tugas saksi selaku PPK juga sudah berakhir dan terhadap seluruh hasil pekerjaan kembali kepada Dinas PU Kota Baubau yang selanjutnya oleh Dinas PU Kota Baubau akan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan serta pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Kota Baubau;
- Bahwa hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan oleh Dinas PU Kota Baubau kepada Pemerintah Daerah Kota Baubau dalam hal ini kepada Walikota Baubau dan telah pula dilakukan pencatatan sebagai asset milik Pemerintah Daerah Kota Baubau;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI. No. 15/ LHP/ XIX.KDR/ 05/2012, tanggal 11 Mei 2012 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Baubau Tahun 2011, dinyatakan bahwa dari hasil review dokumen laporan keuangan PDAM Kota Baubau dan hasil konfirmasi dengan pihak yang berkompeten, kemudian oleh BPK RI juga menemukan adanya asset Pemerintah Kota Baubau yang telah dimanfaatkan oleh PDAM Kota Baubau, berupa bangunan dan system jaringan pengadaan air bersih yang telah dikerjakan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berjalannya system tersebut bukanlah sebagai akibat tidak adanya mesin pompa dimaksud, namun kenyataan yang ada bahwa mesin pompa tersebut dipindahkan oleh Direktur PDAM Kota Baubau yang kemudian telah pula dilakukan pemanfaatan atas kegunaan dari mesin pompa tersebut oleh Direktur PDAM Kota Baubau, sehingga hal tersebut-lah yang membuat system jaringan pengadaan air bersih Kelurahan Labalawa Kota Baubau Tahun Anggaran 2010, yang telah dibangun tidak dapat difungsikan sesuai peruntukannya sebagaimana mestinya;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan 3 (tiga) orang ahli, yang memberikan pendapatnya dengan bersumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AIDIL FISAL ASHA, S.Si :

- Bahwa ahli bekerja pada Biro Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Setda Prov. Sultra sejak tahun 2014, sebagai Pokja Pengadaan Barang dan Jasa;
- Tugas Pokja adalah mefokuskan pada pemilihan penyedia barang dan jasa, dimana kami membantu SKPD dalam penyusunan kontrak dan pengawasan terhadap pekerjaan;
- Proses yang dilakukan Pokja adalah setelah Portal LPSE melaksanakan pengumuman dan para penyedia mengajukan penawaran, kemudian kami akan melakukan evaluasi untuk mencari penawaran terbaik, dimana penawaran yang diajukan tersebut mengacu pada harga pasar yang berlaku, disamping itu pula kualifikasi perusahaan harus pula disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan;
- Awalnya ahli tidak mengetahui adanya pekerjaan distribusi pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, tahun anggaran 2010, namun setelah ahli mendapat penunjukan selaku Ahli untuk memberikan pendapat terhadap proses awal hingga akhir dari pekerjaan - terkhusus pada paket Pengadaan dan Pemasangan 2 unit mesin pompa, kemudian ahli mempelajari dokumen kontrak dimaksud, disitulah ahli mengetahui adanya pekerjaan tersebut, adapun yang menjadi dasar hukum yang digunakan pada proses pemilihan



penyedia adalah Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, selanjutnya bahwa jenis kontrak yang digunakan adalah Lump Sum;

- Bahwa paket pekerjaan dimaksud adalah: Pekerjaan Broncaptering, Pekerjaan Reservoir, Pengadaan 2 unit Mesin Pompa, Pekerjaan Pembuatan Rumah Genset dan Pemasangan Jaringan Pipa;
- Bahwa dalam evaluasi penawaran No. 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 dimana terdapat 3 perusahaan yang memasukkan penawaran yakni : CV. Usaha Baru, CV. Prima Mandiri dan CV. Putra Ridi Mandiri, dimana CV. Usaha Baru dinyatakan sebagai pemenang atas Paket Pengadaan dan Pemasangan 2 unit mesin pompa, sedangkan CV. Prima Mandiri dan CV. Putra Ridi Mandiri dinyatakan gugur karena tidak melampirkan Daftar Isian dan Sisa Kemampuan Paket Nyata (SKN), sedangkan pada paket pekerjaan yang lain, dimana CV. Prima Mandiri dan CV. Putra Ridi Mandiri masing-masing selaku penyedia pada keempat paket pekerjaan lainnya, yang secara logika tentunya didalam dokumen hasil evaluasi bahwa perusahaan tersebut menyerahkan Daftar Isian dan Sisa Kemampuan Paket Nyata (SKN), namun mengapa pada penawaran yang diajukan oleh kedua perusahaan tersebut, pada paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 2 unit mesin pompa justru tidak memasukkan Daftar Isian dan SKN;
- Kemudian keganjilan kedua yang ahli temui setelah mempelajari dokumen kontrak, bahwa yang digunakan adalah jenis Lump Sum, dimana berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, bahwa pembayaran seratus persen dilakukan setelah seluruh pekerjaan tersebut telah selesai, sedangkan pada Paket Pengadaan dan Pemasangan 2 unit mesin pompa, pihak penyedia menerima sebesar 73,915%, yang artinya bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dan aturannya bahwa belum boleh untuk dibayarkan, kecuali telah selesai hingga 100%;
- Asumsi ahli bahwa Pokja telah lalai, artinya kemungkinan adanya faktor kesengajaan Pokja dalam memenangkan CV. Usaha Baru;
- Bahwa ahli tidak pernah melihat Dokumen Penawaran dari CV. Usaha Baru;
- Bahwa setelah mempelajari Dokumen Kontrak, bahwa jenis kontrak yang diperjanjikan adalah jenis Lump Sum yang berarti bahwa



pekerjaan tersebut harus selesai, sebab cara pembayaran yang diperjanjikan dalam kontrak jenis Lump Sum harus sebesar 100%, sedangkan pada kenyataannya, bahwa PPK membayar terhadap hasil pekerjaan CV. Usaha Baru sebesar 73,915% yang artinya bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai secara keseluruhan hingga masa kontrak yang diperjanjikan sudah berakhir;

- Jenis-jenis dalam kontrak, adalah:
 - Lump Sum.
 - Harga Satuan
 - Lump Sum dan Harga Satuan (penggabungan).
 - Turkey
 - Prosentase.
- Bahwa didalam kontrak wajib ditentukan jenis kontrak yang disepakati, oleh karena masing-masing dari jenis kontrak itu memiliki aturan dan cara pembayaran berdasarkan dari kemajuan hasil pekerjaan;
- Dalam kontrak jenis Lump Sum, dimungkinkan pembayaran dilakukan dalam bentuk termin namun dengan syarat bahwa pekerjaan tersebut harus selesai 100%;
- Jika pekerjaan tersebut tidak selesai, maka perusahaan/kontraktor tersebut akan dikenai sanksi berupa pembayaran denda dan perusahaan tersebut akan masuk dalam daftar hitam perusahaan;
- Dalam hal suatu pekerjaan tidak dapat terselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan, bahwa bisa saja dilakukan pemberhentian sementara pekerjaan tersebut, dengan catatan bahwa setelah Keadaan yang memaksa tersebut berlalu maka bagi kontraktor wajib melanjutkan dan mengerjakan pekerjaan tersebut hingga 100% (selesai);
- Bahwa penghentian pekerjaan dimaksud bukanlah berarti pekerjaan tersebut tidak perlu lagi diselesaikan oleh pihak penyedia setelah jangka waktu dari kontrak yang diperjanjikan tersebut telah berakhir;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun sanggahan.

2. GATOET BOEDIWIYANTO, BE :

- Bahwa awalnya ahli adalah tenaga honor Dinas PU pusat yang ditempatkan di Kota Kendari, kemudian ahli menjalankan tugas belajar di ITB dan setelah selesai ahli kembali ke Kendari dan selanjutnya



diangkat sebagai pegawai tetap pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kendari pada tahun 1992 dan bertugas pada bagian pengairan;

- Awalnya ahli tidak mengetahui adanya pekerjaan distribusi pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, tahun anggaran 2010, setelah mendapat perintah tugas dari Pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara untuk menjadi tenaga ahli dalam pemeriksaan teknis kegiatan tersebut, barulah ahli mengetahui nya;
- Proses tersebut secara garis besar dapat ahli jelaskan sebagai berikut : diawali dengan menyusun rencana atas pekerjaan tersebut oleh Konsultan Perencanaan, setelah selesai kemudian akan diserahkan kepada pihak pemilik dari pekerjaan tersebut dalam hal ini adalah SKPD, lalu akan dibuatkan rancangan anggaran oleh pihak pemilik pekerjaan tersebut, selanjutnya akan dilakukan tender dan setelah ditentukan pemenang dari tender tersebut maka pekerjaan akan diserahkan kepada pihak penyedia jasa (kontraktor) untuk dikerjakan;
- Bahwa pekerjaan dimaksud terdiri dari 5 paket, yaitu : Pekerjaan Broncaptering, Pekerjaan Reservoir, Pengadaan 2 unit Mesin Pompa, Pekerjaan Pembuatan Rumah Genset dan Pemasangan Jaringan Pipa;
- Ahli pernah berkunjung ke lokasi tersebut pada tahun 2017, dimana ahli melihat seluruh pekerjaan tersebut telah selesai, hanya terdapat 1 item pekerjaan yang belum diselesaikan pekerjaannya oleh penyedia dalam hal ini CV. Usaha Baru, dimana ahli tidak melihat adanya mesin pompa saat itu, sehingga kami tidak bisa melakukan uji coba terhadap seluruh system dari pekerjaan pada tahun 2010;
- Saat turun kelapangan bersama-sama dengan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sultra, dilokasi tersebut juga hadir Direktur PDAM Kota Baubau yang datang membawa 2 unit mesin pompa dan mengaku bahwa 2 unit mesin pompa yang seharusnya terpasang pada system tersebut diamankan oleh yang bersangkutan agar tidak dicuri;
- Bahwa ahli pernah melihat dokumen perencanaan namun belum pernah mempelajari atau melakukan pendalaman terhadap dokumen tersebut;
- Saat berkunjung langsung ke lokasi, bahwa menurut ahli untuk pengerjaan proyek tersebut secara umum telah memenuhi standar persyaratan, sedangkan dari segi system yang dibuat sangat baik



secara kualitas namun secara kuantitas belum bisa dikatakan layak karena sumber air akan menjadi keruh disaat musim penghujan;

- Ahli pernah berdialog langsung dengan beberapa warga di Kelurahan Labalawa yang menjadi tujuan dari pembangunan fasilitas tersebut, mereka menanyakan “kenapa belum juga bisa dinikmati kemudahan untuk memperoleh kebutuhan air bagi warga Kel. Labalawa sedang proyek tersebut katanya telah selesai dikerjakan”;
- Bahwa ahli melihat fakta dilapangan bahwa kedua mesin pompa tersebut pernah terpasang, jadi dalam hal ini ahli ingin katakana bahwa ada yang telah mengambil 2 unit mesin pompa tersebut dan terbukti bahwa ketika berada dilokasi bersama-sama dengan anggota Penyidik Kejaksaan Tinggi Kendari, mendapati Direktur PDAM Kota Bau-bau yang juga datang membawa kedua mesin pompa tersebut, dengan pengakuan bahwa yang bersangkutan sendiri yang mengamankan ke-2 unit mesin pompa tersebut dengan alasan mengamankan agar mesin tersebut tidak dicuri oleh warga.

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

3. AKHIRIL AKBAR HASIBUAN, SE :

- Bahwa ahli bekerja di BPKP sejak tahun 2017, kemudian saat ini ahli ditugaskan pada BPKP Sultra;
- Bahwa ahli bertugas selaku Auditor bidang investigasi;
- Bahwa awalnya kami menerima surat dari pihak Kejaksaan Tinggi Sultra, lalu kami menjawab surat tersebut dengan meminta Pihak Kejaksaan untuk melakukan ekspos perkara, setelah kami menerima hasil ekspos tersebut kami tidak lagi melakukan investigasi, namun kami langsung melakukan audit Penghitungan Kerugian Negara;
- Bahwa hasil audit yang kami lakukan terbagi 2 bagian, yaitu Pengawasan Teknis dan Audit Khusus;
- Pengawasan Teknis :
 - Yaitu mengenai penetapan pemenang CV. Jaya Negara Konsultan, selaku konsultan pengawas, dimana berdasarkan keterangan pemilik CV. Jaya Negara Konsultan saat dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan selaku saksi, mengatakan bahwa ia tidak pernah ikut memasukkan penawaran terhadap proyek distribusi pengadaan air bersih di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labalawa Kota Baubau, tahun anggaran 2010, apalagi mengetahui bahwa perusahaannya tersebut sebagai pemenang selaku Konsultan Pengawas;

- Bahwa saat melakukan klarifikasi, ditemukan fakta bahwa Saudara Edwar Mukdir menggunakan CV. Jaya Negara Konsultan tanpa ijin kepada pemilik perusahaan tersebut, bahwa yang mengajukan penawaran adalah Saudara Edwar Mukdir, ST.
- Audit Khusus :

Bahwa kami pula melakukan audit khusus terhadap CV. Usaha Baru, sebagai pemenang yang ditetapkan sebagai penyedia jasa pada paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan 2 unit mesin pompa, yang mana Saudari HJ. Waode Karniwati, SE selaku pemilik dari perusahaan CV. Usaha Baru.
- Bahwa setelah kami melakukan peninjauan terhadap ke 5 paket pekerjaan pada proyek distribusi pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, tahun anggaran 2010 dan khusus pada item pekerjaan pengadaan dan pemasangan 2 unit mesin pompa oleh CV. Usaha Baru, kami tidak menemukan keberadaan kedua mesin tersebut dilapangan;
- Bahwa oleh karena 2 mesin pompa tersebut belum terpasang, maka tentunya system pendistribusian air bersih untuk masyarakat di Kel. Labalawa secara otomatis belum dapat difungsikan untuk memenuhi kebutuhan air bagi warga Kel. Labalawa tersebut;
- Bahwa Saudara Edwar Mukdir, ST., yang menggunakan tanpa sepengetahuan Pemilik/Direktur CV. Jaya Negara Konsultan untuk memasukkan penawarannya selaku Pengawas pada proyek distribusi pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, tahun anggaran 2010;
- Ahli diberikan oleh pihak penyidik kejaksan berupa Dokumen Kontrak, yang kemudian ahli pelajari, namun terhadap dokumen-dokumen lainnya ahli tidak dapatkan dari pihak terdakwa, yang sebaiknya ahli gunakan sebagai pembanding dari Dokumen Kontrak tersebut;
- Benar, bahwa sebelum melakukan audit kami meminta pihak kejaksan selaku penyidik untuk melakukan ekspos perkara kemudian kami melanjutkan dengan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan kepada orang-orang yang terkait dalam pekerjaan ini, lalu kami menghitung nilai kerugian Negara yang timbul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami melakukan klarifikasi, dikatakan oleh saudara terdakwa bahwa terjadi keadaan yang memaksa dilapangan saat akan melakukan pemasangan terhadap ke 2 mesin pompa tersebut, jadwal pemasangan mesin pompa tersebut bertepatan dengan kondisi lokasi saat itu yang mengalami banjir akibat curah hujan yang sangat tinggi pada akhir bulan Desember 2010;
- Bahwa bagi kami selaku tim auditor BPKP bisa saja memklumi seandainya informasi yang diberikan tersebut, terdapat data pendukungnya, misal : adanya surat dari Pihak Pemerintah Setempat yang menyatakan bahwa hal tersebut benar terjadi;
- Saat proses klarifikasi yang kami lakukan, terdakwa juga memperlihatkan data dari BMKG tersebut, namun kami tidak memahami bagaimana membaca data-data tersebut;
- Hasil audit yang ahli dan tim lakukan, maka tanggung jawab atas kerugian Negara yang timbul, dalam hal ini dibebankan kepada masing-masing pihak terkait;
- Bahwa sederhana saja kami dalam melakukan audit untuk menentukan nilai kerugian Negara dari pekerjaan tersebut, yaitu pembayaran sebesar 73,915% itulah yang kami tetapkan sebagai nilai kerugian Negara;
- Bahwa penyerahan tersebut benar telah dilakukan namun tidak mengartikan bahwa tidak ada kerugian Negara dalam pekerjaan tersebut;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa tidak mengajukan tanggapan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **Drs. ARMIN, M.Si** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diminta oleh Dinas PU Kota Baubau untuk melakukan pelelangan terhadap pekerjaan Optimalisasi Pengadaan Air Baku Kel. Labalawa Kota Baubau Tahun Anggaran 2010;
- Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pengadaan air baku, yang nantinya akan dialirkan kerumah-rumah warga di Kel. Labalawa dan Kel. Wabarobo Kota Baubau, dimana pengadaan atas pekerjaan tersebut terdiri dari 5 (lima) item pekerjaan, yang dilakukan pelelangan masing-masing terhadap paket pekerjaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada masing-masing item pekerjaan kami memilih 3 (tiga) perusahaan yang mengajukan penawaran paling realistis, kemudian ketiga nama perusahaan tersebut kami usulkan untuk kemudian ditentukan pemenang oleh Kepala Dinas;
- Terdakwa melakukan pelelangan untuk fisik pekerjaan bagi perusahaan penyedia;
- Yang bertindak selaku Konsultan Pengawas atas seluruh kegiatan tersebut adalah CV. Jaya Negara Konsultan;
- Bahwa benar pengajuan penawaran bisa dilakukan oleh yang mewakili perusahaan;
- Terdakwa selaku Ketua Panitia lelang terhadap pekerjaan Optimalisasi Pengadaan Air Baku Kel. Labalawa Kota Baubau Tahun Anggaran 2010;
- Pada tahun 2010, di seluruh Instansi Pemerintahan Kota Baubau, terdapat sekitar sekitar 40 (empat puluh) paket pekerjaan termasuk di Dinas PU Kota Baubau yang terdiri dari 5 paket pekerjaan;
- Terdakwa sudah tidak ingat lagi, berapa perusahaan yang mengajukan penawaran pada pekerjaan Pengadaan 2 unit mesin pompa, namun yang ditetapkan sebagai pemenang atas pengadaan tersebut adalah CV. Usaha Baru;
- Bahwa CV, Usaha Baru terbaik dalam dokumen perusahaan yang diajukan, kemudian dengan penawaran terendah dan dinilai paling realistis oleh panitia;
- Bahwa dalam susunan panitia lelang, yang diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perusahaan yang diajukan adalah Saudara Sulaiman dan Saudara Saidi;
- Bahwa tidak ada larangan bagi perusahaan yang mengajukan penawarannya diwakilkan oleh orang yang ditunjuk untuk itu, sepanjang seluruh dokumen yang diserahkan, ditanda tangani oleh direktur perusahaan atau orang lain yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan;
- Yang kami ketahui bahwa dokumen perusahaan yang diajukan ditanda tangani oleh direktur perusahaan dimana terdapat juga pernyataan kebenaran dokumen, yang menyatakan bahwa apabila yang dimasukkan berupa dokumen yang tidak benar, maka yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah perusahaan CV. Jaya Negara Konsultan sendiri;

Halaman 47 dari 91 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai pernyataan Saudara Syafri Rahman, ST selaku pemilik CV. Jaya Negara Konsultan, yang menyatakan tidak mengetahui perusahaannya digunakan orang lain. Bukankah dalam Kepres No. 80 tahun 2003, Setelah ditetapkannya pemenang lelang yang kemudian diumumkan secara terbuka, ada masa sanggah yang memberikan kesempatan kepada pemilik perusahaan untuk melaporkan kepada panitia bahwa perusahaannya digelapkan / digunakan oleh orang lain tanpa seijin dari pemilik perusahaan, namun kenyataannya tidak pernah ada sanggahan;
- Saksi selaku PPK/KPA Perencanaan dan Pengawasan proyek Pengadaan Air Baku Kel. Labalawa Tahun Anggaran 2010, berdasarkan SK Walikota Baubau, No. 954/37/APG/2010 tanggal 5 Pebruari 2010;
- Tidak ada yang saksi lakukan sebelum dilakukannya lelang terhadap Perencanaan Teknis Pekerjaan dan Pengawasan Teknik Pekerjaan;
- Bahwa Produk dari Konsultan Perencana dalam suatu pekerjaan, berupa gambar dari system yang akan dibuat atau dibangun;
- Bahwa Produk dari Konsultan Pengawas dalam suatu pekerjaan, berupa laporan hasil pekerjaan;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Thamrin Tamim selaku Dirut dari CV. Buton Cipta Nusa Consultant dan juga Dirut CV. Jaya Negara Consultan;
- Bahwa sumber anggaran dari kegiatan Proyek Optimalisasi Pengadaan Air Baku Kel. Labalawa Kota Baubau, Tahun Anggaran 2010 berasal dari APBN dan APBD;
- Bahwa dalam DPA Tahun Anggaran 2010, telah tersusun anggarannya dari tiap-tiap perencanaan kegiatan;
- benar saksi mengetahui adanya kegiatan Proyek Optimalisasi Pengadaan Air Baku Kel. Labalawa Kota Baubau, Tahun Anggaran 2010;
- Peran saksi adalah selaku PPK dan KPA, atas Perencanaan dan Pengawasan terhadap Proyek Optimalisasi Pengadaan Air Baku Kel. Labalawa Kota Baubau, Tahun Anggaran 2010, saksi juga selaku Ketua Tim PHO;
- Bahwa mekanisme perencanaan dan pengawasan atas kegiatan tersebut dilakukan secara terbuka dengan menggunakan system lelang, dimana kegiatan pengawasan teknis dimenangkan oleh CV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Negara Konsultan dengan nilai kontrak sebesar Rp.178.000.000,00.- dengan pelaksanaan selama 100 hari kerja, yang dimulai pada tanggal 18 September 2010 sampai dengan 26 Desember 2010, sedangkan Surat Perjanjian Kontrak ditandatangani oleh saksi sendiri selaku KPA perencanaan dan Pengawasan Dinas PU Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 dengan Saudara Syafri Rahman, ST., selaku Direktur CV. Jaya Negara Consultan;

- Sedangkan untuk kegiatan Perencanaan Teknis, dimenangkan oleh CV. Buton Cipta Nusa Konsultan. Dengan nilai kontrak sebesar Rp.231.000.000,00.- dengan jangka waktu 60 hari kalender, yaitu sejak tanggal 23 April 2010 sampai dengan 21 Juni 2010, sedangkan Surat Perjanjian Kontrak ditandatangani oleh saksi sendiri selaku KPA Perencanaan dan Pengawasan Dinas PU Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 dengan Saudara Tamrin Tamim, S.Pd., ST., selaku Direktur CV. Buton Cipta Nusa Consultan;
- Bahwa Proyek Optimalisasi Pengadaan Air Baku Kel. Labalawa, adalah sebuah system yang dibangun guna pemenuhan air bersih yang diawali dari permintaan masyarakat setempat karena sering mengalami kekeringan, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang berkesinambungan, yang nantinya diharapkan dari beberapa tahapan yang dikerjakan mampu memenuhi permintaan masyarakat setempat atas kebutuhan air bersih;
- Adapun Optimalisasi Air Baku dimaksud adalah tahap pertama berupa pembangunan system pengadaan air baku dan belum mencakup pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat setempat;
- Bahwa dalam Proyek Optimalisasi Pengadaan Air Baku Kel. Labalawa Kota Baubau, Tahun Anggaran 2010, terdiri dari 5 (lima) item pekerjaan yaitu :
 - Pekerjaan Broncaptering
 - Pekerjaan Reservoir Kapasitas 500 M³.
 - Pengadaan mesin pompa sebanyak 2 unit kapasitas 15 l/s head 100 M.
 - Pekerjaan rumah genzet dan mesin genzet kapasitas 80 KVA.
 - Pekerjaan Pemasangan Pipa G1 klas medium 100 mm dengan panjang 6.700 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan item pekerjaan tersebut telah dilakukan PHO, kecuali pada item pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan mesin pompa sebanyak 2 unit kapasitas 15 l/s head 100 M, yang mana 1 unit pompa yang seharusnya terpasang pada Broncaptering, hingga akhir masa kontrak telah habis;
- Bahwa sejak mula perencanaan teknis telah dilakukan dan telah dipenuhi sesuai jadwal pada kontrak perjanjian, kemudian pada posisi MC.0, kami melakukan peninjauan lokasi dimana pekerjaan tersebut akan dilaksanakan, yang kemudian ditemukan fakta lapangan bahwa pada lokasi pembuatan Rumah Genzet terdapat jurang, sehingga perencanaan mengalami sedikit perubahan berupa pemindahan posisi Rumah Genzet tersebut dan hal ini telah saksi laporkan pula kepada Kepala Dinas PU Kota Baubau;
- Kemudian hal kedua yang terjadi adalah terjadinya kondisi diluar kehendak para pihak yaitu terjadinya banjir yang cukup besar di Broncaptering, dimana salah satu mesin pompa akan dipasang tepat diwaktu akan berakhirnya masa kontrak, yang kemudian menyebabkan system tersebut tidak dapat berfungsi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang terdiri dari :

- 1) 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2010 Nomor: DPA SKPD : 1.03.01.25.06.5.2 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kota Baubau sebesar Rp. 10.331.205.000,- tanggal 16 Februari 2010.
- 2) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/01/PKT-27/KONT-AB/PU/IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. PRISMA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK), Nilai Kontrak Rp. 244.947.000,-
b. 1 (satu) jilid Sertifikat Termyn MC. No. 01,02,03 dan 04 (Retensi) (Progress 100%) pekerjaan pembuatan Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Kota Baubau TA. 2010 dengan Kontraktor Pelaksana CV. PRISMA PUSAT BAUBAU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/03/PKT-28/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. EKA PRISMA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) dengan Nilai Kontrak Rp. 420.500.000,-
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 727/SP2D-LS/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 102.171.074,-
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 728/SP2D-LS/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 10.217.108,-
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1027/SP2D-LS/2010 tanggal 26 November 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 141.575.392,-
- e. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1028/SP2D-LS/2010 tanggal 26 November 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 14.157.539,-
- f. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1180/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 79.795.269,-
- g. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1181/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 7.979.527,-
- h. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1182/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 17.028.512,-
- i. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1183/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 1.702.851,-
- j. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/55/2010 tanggal 22 November 2010 pekerjaan Pembangunan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- k. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/69/2010 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2010 pekerjaan Pembangunan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.

- I. 1 (satu) bundel foto copy Dokumentasi Pekerjaan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- m. 2 (dua) bundel foto copy Back Up Data pekerjaan Pembuatan Reservoir Kap/ 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- 4) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/05/PKT-29/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. USAHA BARU PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo dengan Nilai Kontrak Rp. 369.780.000,-
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 837/SP2D-LS/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 99.336.355,-
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1467/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 145.411.867,-
- d. 1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran uang muka (30%) pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo an. Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE (Direktris CV. Usaha Baru) sebesar Rp. 110.934.000,- tanggal 14 Oktober 2010.
- e. 1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran MC I, II, III (73,915%) pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo an. Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE (Direktris CV. Usaha Baru) sebesar Rp. 162.388.887,- tanggal 28 Desember 2010.
- f. 1 (satu) jilid Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan pemasangan mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- g. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/160/2010 tanggal 21 Desember 2010 pekerjaan pemasangan mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Spesifikasi Pompa beserta lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/07/PKT-30/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. PRIMA MANDIRI PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo dengan Nilai Kontrak Rp. 396.580.000,-
- b. 1 (satu) jilid Dokumentasi pekerjaan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- c. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/169/2010 tanggal 27 Desember 2010 pekerjaan pembuatan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- 6) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/13/PKT-33/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **PT. BENTENG BAARIA PERKASA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium 100 mm Kel. Labalawa dengan Nilai Kontrak Rp. 2.973.342.000,-
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 778/SP2D-LS/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 524.389.407,-
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1481/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 1.966.460.277,-
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1482/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 131.097.352,-
- e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Spesifikasi Pompa beserta lampirannya.
- f. 1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Penilaian Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim PHO (untuk penyerahan pertama) tanggal 13 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) jilid foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran MC I, II, III (95%) Pekerjaan pengadaan / pemasangan pipa GL Kls Medium Diameter 10 mm Kel. Labalawa an. MUHAMMAD HIDAYAT (Direktur PT. BENTENG BAARIA PERKASA) sebesar Rp. 2.230.006.500,- tanggal 28 Desember 2010.
- h. 1 (satu) jilid fotocopy Back Up Data pekerjaan Pengadaan / pemasangan jaringan pipa GI Dia. 100 mm Kel. Labalawa.
- i. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor: 08 Tahun 2010 tentang pengangkatan / penunjukkan panitia serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua pekerjaan (FHO) tanggal 20 Februari 2010.
- j. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Contract Cange Order (CCO).
- k. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumentasi pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- l. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- m. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Jaminan Pemeliharaan Nomor :57/TSIP/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010.
- n. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- o. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Harian Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- 7) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/53/KONT-PENGAWASAN/PU/ IX/2010 tanggal 18 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. JAYA NEGARA CONSULTANT** tentang Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku, Lokasi Tersebar Kota Baubau dengan Biaya Rp. 178.000.000,-
- b. Laporan Mingguan dan Bulanan Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Dia 100 mm Kel. Waborobo.
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice dan Back Up Data Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1445/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 155.345.455,-
- 8) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 27).
- 9) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 28).
- 10) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s Head 100M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 29).
- 11) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Rumah Genset 36M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 30).
- 12) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan Mesin Pompa Kap. 25 l/s Head 150M & Accessories (DAK) (PAKET 31).
- 13) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan/ Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100MM Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 32).
- 14) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan/ Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100MM Kel. Labalawa (DAK) (PAKET 33).
- 15) 1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 09/PAN-PLG/PU/VIII/ 2010 tanggal 10 Agustus 2010.
- 16) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Februari 2010 beserta lampirannya.

- 17) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 954/37/APG/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun 2010 beserta lampirannya.
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan / Belanja Modal yang Dibiayai dari APBD Kota Baubau TA. 2010, Nomor : 050/152 tanggal 12 Januari 2011, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan namun belum termuat di dalam putusan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti Surat, Petunjuk dan barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.331.205.000,- (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PU Kota Baubau Tahun Anggaran 2010, yang dana tersebut bersumber dari DAK APBD Kota Baubau;
2. Bahwa anggaran tersebut sebahagian dipergunakan untuk kegiatan fisik Penyediaan Air Baku di Kelurahan Labalawa/Waborobo Kota Baubau yaitu dengan jumlah sebesar Rp. 4.456.000.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah), dan sebahagian lagi untuk **kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis sebesar Rp. 425.205.000 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kegiatan Pengadaan Penyediaan Air Baku Kelurahan Labalawa/Waborobo sebagaimana tertera dalam DPA Dinas PU Kota Baubau TA 2010 terdiri dari 5 (item) paket kegiatan yaitu:
 - 1) Broncaptering Kel. Labalawa/Waborobo (DAK) Rp. 250.000.000,-
 - 2) Reservoir Kap.500 M³ Kel. Labalawa/Waborobo (DAK) Rp. 421.000.000,-
 - 3) Pengadaan Mesin Pompa 2 (dua) unit kapasitas 15 l/s Head 100 M³ Kel. Labalawa/Waborobo Rp. 370.000.000,-
 - 4) Pemb. Rumah Genset 36 M² Kel. Labalawa/Waborobo, mesin genset kapasitas 80 Kva Rp.400.000.000,-
 - 5) Pengadaan dan pemasangan pipa G1 klas medium 100 mm Kel. Labalawa panjang 6.700 meter Rp.3.015.000.000,-
4. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, Walikota Baubau telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 954/37/APG/2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan masa tugas berlaku sejak SK dikeluarkan yaitu tanggal 5 Februari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dengan menetapkan:
 - Terdakwa WAODE AMALA RABIA sebagai KPA dan sekaligus PPK Pengadaan Penyediaan Air Baku pada Kelurahan Labalawa/Waborobo Kota Baubau Tahun Anggaran 2010;
 - Terdakwa ARSYD, SE alias ARSYD, SE BIN ALI AHMAD sebagai KPA dan sekaligus PPK Perencanaan dan Pengawasan Teknis Tahun Anggaran 2010;
5. Bahwa untuk mendapatkan pihak ketiga selaku penyedia/pelaksana kegiatan, Kepala Dinas PU Kota Baubau mengeluarkan SK Nomor: 01 tanggal 20 Februari 2010 tentang Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2010, dengan susunan kepanitian sbb :
 - **Terdakwa Drs. ARMIN, M.Si.(Ketua)**
 - SULEMAN, ST. (Sekretaris) / mengundurkan diri dari awal kegiatan
 - SAIDIN, SE (Anggota) / meninggal
 - Drs. HASIRI (Anggota)
 - IBRAHIM, SH. (Anggota)
6. Bahwa proses pelelangan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan berdasarkan Surat Panitia Lelang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 Perihal: Usul Calon Pemenang Lelang, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau mengeluarkan Penetapan melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor : 39 Tahun 2010 tanggal 03 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Belanja Modal/Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun 2010 sebagai berikut :

- Broncaptering, CV. PRISMA nilai penawaran Rp. 244.947.000.-
- Reservoir, CV. EKA PRIMA nilai penawaran Rp. 420.500.000.-
- **Mesin pompa 2 (dua) unit, CV. USAHA BARU, nilai penawaran Rp. 369.780.000.-**
- Rumah genzet & Mesin Genset CV. PRIMA MANDIRI nilai penawaran Rp. 396.580.000.-
- Pipa GI kelas Medium diameter 100 mm, PT. BENTENG BAARIA PERKASA, nilai penawaran Rp. 2.973.342.000.-

7. Bahwa selain pelelangan paket kegiatan fisik tersebut, juga Panitia Lelang telah menyelenggarakan lelang untuk kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kelurahan Labalawa Kota Baubau Tahun 2010 dan yang ditetapkan sebagai pemenang yaitu :

- Konsultan Perencana : CV. BUTON CIPTA NUSA, nilai penawaran Rp. 231.000.000,-
- Konsultan Pengawas : CV. JAYA NEGARA CONSULTANT, nilai penawaran Rp. 178.000.000,-

8. Bahwa yang bertindak mengajukan pendaftaran dan penawaran lelang dari CV. JAYA NEGARA CONSULTANT adalah Terdakwa EDWAR MUKDIR, ST selaku yang ditetapkan menjadi pemenang lelang dalam kegiatan pengawasan teknis Pengadaan dan Pemasangan Mesin pompa 2 (dua) unit, yang akan dipasang pada Broncapetring dan Bak Estafet oleh CV. USAHA BARU;

9. Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang khususnya untuk kegiatan Pengawasan Teknis Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kelurahan Labalawa Kota Baubau Tahun 2010, Terdakwa ARSYD, SE alias ARSYD, SE BIN ALI AHMAD selaku KPA dan sekaligus PPK Perencanaan dan Pengawasan Teknis Tahun Anggaran 2010 membuat dan menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Nomor : 602.1/53/Kont-Pengawasan/PU/ IX/2010 tanggal 18 September 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 (seratus) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2010 sampai dengan 26 Desember 2010;

10. Bahwa dalam penandatanganan kontrak tersebut, Terdakwa ARSYD, SE alias ARSYD, SE BIN ALI AHMAD tidak berhadapan langsung dengan saksi SYAFRI RAHMAN, ST selaku Direktur CV. Jaya Negara Consultant akan tetapi Dokumen Kontrak dibawa oleh Terdakwa EDWAR MUKDIR, ST untuk ditandatangani SYAFRI RAHMAN, ST;
11. Bahwa yang melaksanakan pengawasan teknis dilapangan untuk mengecek dan memantau perkembangan kemajuan fisik pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pompa sebanyak 2 (dua) unit, yang akan dipasang pada Broncapetring dan Bak Estafet oleh CV. USAHA BARU adalah Terdakwa EDWAR MUKDIR, ST bersama-sama dengan Ir. SURIPTO, BE dan TAMRIN TAMIM;
12. Bahwa pada bulan Desember 2010 CV. Jaya Negara Consultant melalui Terdakwa EDWAR MUKDIR, ST mengajukan permohonan permintaan pembayaran kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis kepada Terdakwa ARSYD, SE alias ARSYD, SE BIN ALI AHMAD selaku KPA dan sekaligus PPK Perencanaan dan Pengawasan Teknis TA 2010 atas hasil pekerjaan pengawasan teknis kegiatan peningkatan distribusi penyediaan air baku Kota Baubau yang telah berakhir, dimana atas permintaan pembayaran tersebut Terdakwa ARSYD, SE alias ARSYD, SE BIN ALI AHMAD mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 147/SPP-LS/PU/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 147/SPM-LS/PU/2010 tanggal 28 Desember 2010 dengan menyetujui dilakukannya pembayaran uang sesuai nilai Kontrak Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku Nomor: 602.1/53/KONT-PENGAWASAN/PU/IX/2010 sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
13. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 dana Pekerjaan Pengawasan Teknis sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) cair 100 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1445/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan dana tersebut masuk ke Rekening CV. Jaya Negara Consultant, maka kemudian saksi SYAFRI RAHMAN, ST selaku Direktur CV. Jaya Negara Consultant menyerahkan cek tunai kepada Terdakwa EDWAR MUKDIR, ST guna melakukan penarikan atau pencairan dana tersebut;

14. Bahwa dalam kegiatan fisik, dari 5 (lima) item kegiatan yakni pekerjaan Broncaptering, Reservoir, Pengadaan Mesin Pompa, Rumah Genset dan Pengadaan serta Pemasangan Pipa, yang dipermasalahkan adalah **hanya Pengadaan Mesin Pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M³ dengan nilai kontrak sebesar Rp.369.780.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atau dibulatkan menjadi sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);**
15. Bahwa item pekerjaan pembangunan Broncaptering, pembangunan Reservoir, pembangunan Rumah Genset dan Pengadaan serta Pemasangan Pipa G1 klas medium 100 mm dengan panjang 6.700 meter telah selesai dan telah dilakukan PHO, kecuali Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pompa sebanyak 2 (dua) unit kapasitas 15 l/s Head 100 M³ yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku Direktur CV. Usaha Baru;
16. Pada saat pihak ketiga yang lain (CV. PRISMA) selaku pemenang lelang untuk item pekerjaan Broncaptering melakukan penyelesaian pembuatan Broncaptering, Mesin Pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M³ sebanyak 2 (dua) unit sudah tersedia digudang kantor Dinas PU Kota Baubau pada bulan November 2010 dan tanggal 20 Desember 2010 dilakukan pemeriksaan spesifikasi teknis oleh Konsultan Pengawas, Direksi teknis pekerjaan, PPK dengan pihak CV.USAHA BARU selaku pihak penyedia dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan spesifikasi dengan hasil spesifikasi dinyatakan sesuai, kemudian mesin pompa dimobilisasi ke lokasi Broncaptering dan Bak Estafet untuk dipasangkan namun belum bisa dipasang karena masih menunggu proses penyelesaian Broncaptering;
17. Bahwa sampai dengan masa berakhirnya kontrak, pemasangan Mesin Pompa Air sebanyak 2 (dua) unit kapasitas 15 l/s Head 100 M³ oleh Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku penyedia, baru 1 (satu) unit yang selesai dipasang yaitu pada Bak Estafet, sedangkan satu unit lagi pada Broncaptering belum terpasang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pemasangan mesin pompa pada Broncaptering tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir kontrak tanggal 26 Desember 2010, hal ini dikarenakan pada saat akan dilakukan pemasangan mesin pompa terjadi hujan deras yang berkelanjutan yang mengakibatkan banjir sehingga Broncaptering terendam lumpur, maka untuk bisa melakukan pemasangan mesin pompa harus menunggu air surut dan juga melakukan pembersihan lumpur yang masuk kedalam Broncaptering tersebut;
19. Oleh karena jangka waktu berakhirnya kontrak sudah semakin dekat dan pemasangan mesin pompa pada lokasi Broncaptering tidak memungkinkan dipasang dikarenakan kondisi kahar yaitu banjir dan masuknya lumpur ke lokasi broncaptering, maka tanggal 18 Desember 2010 Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST melakukan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku Direktur CV. Usaha Baru, Kepala Dinas PU Kota Baubau, Terdakwa EDWAR MUKDIR, ST selaku Konsultan Pengawas dan Tim Perencanaan Tekhnis, dimana pada rapat tersebut disepakati untuk segera dilakukan penghentian kontrak dengan CV. Usaha Baru, kemudian memerintahkan Konsultan Pengawas untuk segera melakukan pembobotan atas hasil pekerjaan CV. Usaha Baru yang nantinya menjadi dasar bagi Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan pembayaran sesuai dengan prestasi kerja yang telah dilaksanakan oleh CV. Usaha Baru;
20. Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku penyedia adalah sesuai riil prestasi pekerjaan yaitu sebesar 73,915 % atau sebesar Rp.273.322.887,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) **sedangkan sisanya belum dicairkan dan masih tersimpan dalam Kas Negara Cq Kas Derah Kota Baubau;**
21. Bahwa dalam LHP BPK RI Tahun 2011 tentang pemeriksaan Pekerjaan Tahun 2010 Dinas PU Kota Baubau tidak ada temuan maupun pengembalian, yang ada hanya rekomendasi pemberian sanksi kepada PPK Swakelola PDAM, dimana PPK Swakelola PDAM tahun 2010 adalah Kepala Dinas PU;



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas, yaitu dakwaan :

PRIMAIR :

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;



3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya Korporasi sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Bab 1 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983 memberi pengertian bahwa barang siapa didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada Terdakwa **Drs. ARMIN, M.Si** selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor: 01 tanggal 20 Februari 2010 yang dihadapkan kepersidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan terdakwa setelah Majelis menanyakan identitas Terdakwa baik nama maupun identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, membenarkan namanya tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diperhadapkan dipersidangan (*error in person*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan perkara *a quo* bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa **Drs. ARMIN, M.Si** namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan ataukah tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa menurut Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada perkara *a quo*, unsur “Setiap Orang” atas diri “Terdakwa **Drs. ARMIN, M.Si** oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa, akan tetapi berdasarkan apa yang telah terungkap dipersidangan sangat jelas bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum telah salah dan keliru menempatkan Terdakwa **Drs. ARMIN, M.Si** sebagai Terdakwa atau **Error in Persona** dalam perkara tindak pidana korupsi ini “;

Oleh karena itu, unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang merupakan delik inti atau *bestanddel delict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI, unsur Setiap Orang yang ditujukan terhadap Terdakwa **Drs. ARMIN, M.Si** sebagai subjek hukum TIDAK dapat dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang bahwa dalam unsur ini, Majelis tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena dalam unsur “setiap orang” ini hanya menitikberatkan kepada orang yang diajukan di muka atau di depan persidangan, apa telah sesuai dengan yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*, bukan atau belum menilai pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan delik inti dari suatu tindak pidana, tetapi hanya merupakan elemen delik sehingga memang harus dibuktikan lebih lanjut pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan ataukah tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan selanjutnya;



Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 menentukan bahwa pengertian "secara melawan hukum" adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut yang dikutip berbunyi sebagai berikut "agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu "keorporasi" secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil sedangkan penjelasan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud secara "melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana";

Menimbang, "wederrechtelijk" tidak diartikan secara formil saja, akan tetapi meliputi pengertian "materiele wederrechtelijk" yaitu suatu perbuatan yang mencakup ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tegasnya suatu perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau rasa keadilan masyarakat terusik (vide. putusan MARI No.275.K.Pid/1983 tanggal 29 Desember 1993);

Menimbang, dalam ilmu hukum pidana dikenal dua fungsi dari ajaran sifat melawan hukum yang materiil yaitu ajaran sifat melawan materiil dalam fungsinya yang positif dan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang, tentang makna melawan hukum secara materiil sebagaimana penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2



Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian melawan hukum secara materil pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi menjadi alasan untuk penjatuhan pidana, tetapi menjadi alasan peniadaan pidana di luar undang-undang;

Menimbang, tentang pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dikenal pengertian “melawan hukum” (wederrechtelijk) seperti bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri. Dalam konteks ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Prof DR (Jur.) Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005 halaman 129 berpendapat “Dalam delik korupsi, terutama Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, “paling tepat dipakai pengertian “melawan hukum “ sebagai “ tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut”.

Menimbang, bahwa mencermati tuntutan dari Penuntut Umum maupun pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa baik Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya sependapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan primair, namun Majelis Hakim tidak serta merta sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan primair, oleh karenanya Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan terpenuhi tidaknya unsur ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.331.205.000,- (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PU Kota Baubau Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010, yang dana tersebut bersumber dari DAK APBD Kota Baubau;

2. Bahwa anggaran tersebut sebahagian dipergunakan untuk kegiatan fisik Penyediaan Air Baku di Kelurahan Labalawa/Waborobo Kota Baubau yaitu dengan jumlah sebesar Rp. 4.456.000.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah), dan sebahagian lagi untuk kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis sebesar Rp. 425.205.000 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah);
3. Bahwa kegiatan Pengadaan Penyediaan Air Baku Kelurahan Labalawa/Waborobo sebagaimana tertera dalam DPA Dinas PU Kota Baubau TA 2010 terdiri dari 5 (item) paket kegiatan yaitu:
 - 1) Broncapturing Kel. Labalawa/Waborobo (DAK) Rp. 250.000.000,-
 - 2) Reservoir Kap.500 M³ Kel. Labalawa/Waborobo (DAK) Rp. 421.000.000,-
 - 3) Pengadaan Mesin Pompa 2 (dua) unit kapasitas 15 l/s Head 100 M³ Kel. Labalawa/Waborobo Rp. 370.000.000,-
 - 4) Pemb. Rumah Genset 36 M² Kel. Labalawa/Waborobo, mesin genset kapasitas 80 Kva Rp.400.000.000,-
 - 5) Pengadaan dan pemasangan pipa G1 klas medium 100 mm Kel. Labalawa panjang 6.700 meter Rp.3.015.000.000,-
4. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, Walikota Baubau telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 954/37/APG/2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan masa tugas berlaku sejak SK dikeluarkan yaitu tanggal 5 Februari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dengan menetapkan :
 - Terdakwa WAODE AMALA RABIA sebagai KPA dan sekaligus PPK Pengadaan Penyediaan Air Baku pada Kelurahan Labalawa/Waborobo Kota Baubau Tahun Anggaran 2010;
 - Terdakwa ARSYD, SE alias ARSYD, SE BIN ALI AHMAD sebagai KPA dan sekaligus PPK Perencanaan dan Pengawasan Teknis Tahun Anggaran 2010;
5. Bahwa untuk mendapatkan pihak ketiga selaku penyedia/pelaksana kegiatan, Kepala Dinas PU Kota Baubau mengeluarkan SK Nomor: 01 tanggal 20 Februari 2010 tentang Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2010, dengan susunan kepanitian sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Terdakwa Drs. ARMIN, M.Si.(Ketua)**
 - SULEMAN, ST. (Sekretaris) / mengundurkan diri dari awal kegiatan
 - SAIDIN, SE (Anggota) / meninggal
 - Drs. HASIRI (Anggota)
 - IBRAHIM, SH. (Anggota)
6. Bahwa proses pelelangan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan berdasarkan Surat Panitia Lelang Nomor : 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 Perihal: Usul Calon Pemenang Lelang, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau mengeluarkan Penetapan melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor : 39 Tahun 2010 tanggal 03 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Belanja Modal/Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun 2010 sebagai berikut :
- Broncaptering, CV. PRISMA nilai penawaran Rp. 244.947.000.-
 - Reservoir, CV. EKA PRIMA nilai penawaran Rp. 420.500.000.-
 - **Mesin pompa 2 (dua) unit, CV. USAHA BARU, nilai penawaran Rp. 369.780.000.-**
 - Rumah genzet & Mesin Genset CV. PRIMA MANDIRI nilai penawaran Rp. 396.580.000.-
 - Pipa GI kelas Medium diameter 100 mm, PT. BENTENG BAARIA PERKASA, nilai penawaran Rp. 2.973.342.000.-
7. Bahwa selain pelelangan paket kegiatan fisik tersebut, juga Panitia Lelang telah menyelenggarakan lelang untuk kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kelurahan Labalawa Kota Baubau Tahun 2010 dan yang ditetapkan sebagai pemenang yaitu :
- Konsultan Perencana : CV. BUTON CIPTA NUSA, nilai penawaran Rp. 231.000.000,-
 - Konsultan Pengawas : CV. JAYA NEGARA CONSULTANT, nilai penawaran Rp. 178.000.000,-
8. Bahwa yang bertindak mengajukan pendaftaran dan penawaran lelang dari CV. JAYA NEGARA CONSULTANT adalah Terdakwa EDWAR MUKDIR, ST selaku yang ditetapkan menjadi pemenang lelang dalam kegiatan pengawasan teknis Pengadaan dan



Pemasangan Mesin pompa 2 (dua) unit, yang akan dipasang pada Broncapetring dan Bak Estafet oleh CV. USAHA BARU;

9. Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang khususnya untuk kegiatan Pengawasan Teknis Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kelurahan Labalawa Kota Baubau Tahun 2010, Terdakwa ARSYD, SE alias ARSYD, SE BIN ALI AHMAD selaku KPA dan sekaligus PPK Perencanaan dan Pengawasan Teknis Tahun Anggaran 2010 membuat dan menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : 602.1/53/Kont-Pengawasan/PU/IX/2010 tanggal 18 September 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 (seratus) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2010 sampai dengan 26 Desember 2010;
10. Bahwa dalam penandatanganan kontrak tersebut, Terdakwa ARSYD, SE alias ARSYD, SE BIN ALI AHMAD tidak berhadapan langsung dengan saksi SYAFRI RAHMAN, ST selaku Direktur CV. Jaya Negara Consultant akan tetapi Dokumen Kontrak dibawakan oleh Terdakwa EDWAR MUKDIR, ST untuk ditandatangani SYAFRI RAHMAN, ST;
11. Bahwa yang melaksanakan pengawasan teknis dilapangan untuk mengecek dan memantau perkembangan kemajuan fisik pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pompa sebanyak 2 (dua) unit, yang akan dipasang pada Broncapetring dan Bak Estafet oleh CV. USAHA BARU adalah Terdakwa EDWAR MUKDIR, ST bersama-sama dengan Ir. SURIPTO, BE dan TAMRIN TAMIM;
12. Bahwa pada bulan Desember 2010 CV. Jaya Negara Consultant melalui Terdakwa EDWAR MUKDIR, ST mengajukan permohonan permintaan pembayaran kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis kepada Terdakwa ARSYD, SE alias ARSYD, SE BIN ALI AHMAD selaku KPA dan sekaligus PPK Perencanaan dan Pengawasan Teknis TA 2010 atas hasil pekerjaan pengawasan teknis kegiatan peningkatan distribusi penyediaan air baku Kota Baubau yang telah berakhir, dimana atas permintaan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa ARSYD, SE alias ARSYD, SE BIN ALI AHMAD mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 147/SPP-LS/PU/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 147/SPM-LS/PU/2010 tanggal 28 Desember 2010 dengan menyetujui dilakukannya pembayaran uang sesuai nilai Kontrak Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku Nomor: 602.1/53/KONT-PENGAWASAN/PU/IX/2010 sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

13. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 dana Pekerjaan Pengawasan Teknis sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) cair 100 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1445/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan dana tersebut masuk ke Rekening CV. Jaya Negara Consultant, maka kemudian saksi SYAFRI RAHMAN, ST selaku Direktur CV. Jaya Negara Consultant menyerahkan cek tunai kepada Terdakwa EDWAR MUKDIR, ST guna melakukan penarikan atau pencairan dana tersebut;
14. Bahwa dalam kegiatan fisik, dari 5 (lima) item kegiatan yakni pekerjaan Broncaptering, Reservoir, Pengadaan Mesin Pompa, Rumah Genset dan Pengadaan serta Pemasangan Pipa, yang dipermasalahkan adalah hanya Pengadaan Mesin Pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M3 dengan nilai kontrak sebesar Rp.369.780.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atau dibulatkan menjadi sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
15. Bahwa item pekerjaan pembangunan Broncaptering, pembangunan Reservoir, pembangunan Rumah Genset dan Pengadaan serta Pemasangan Pipa G1 klas medium 100 mm dengan panjang 6.700 meter telah selesai dan telah dilakukan PHO, kecuali Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pompa sebanyak 2 (dua) unit kapasitas 15 l/s Head 100 M3 yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku Direktur CV. Usaha Baru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pada saat pihak ketiga yang lain (CV. PRISMA) selaku pemenang lelang untuk item pekerjaan Broncaptering melakukan penyelesaian pembuatan Broncaptering, Mesin Pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M3 sebanyak 2 (dua) unit sudah tersedia digudang kantor Dinas PU Kota Baubau pada bulan November 2010 dan tanggal 20 Desember 2010 dilakukan pemeriksaan spesifikasi teknis oleh Konsultan Pengawas, Direksi teknis pekerjaan, PPK dengan pihak CV.USAHA BARU selaku pihak penyedia dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan spesifikasi dengan hasil spesifikasi dinyatakan sesuai, kemudian mesin pompa dimobilisasi ke lokasi Broncaptering dan Bak Estafet untuk dipasangkan namun belum bisa dipasang karena masih menunggu proses penyelesaian Broncaptering;
17. Bahwa sampai dengan masa berakhirnya kontrak, pemasangan Mesin Pompa Air sebanyak 2 (dua) unit kapasitas 15 l/s Head 100 M3 oleh Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku penyedia, baru 1 (satu) unit yang selesai dipasang yaitu pada Bak Estafet, sedangkan satu unit lagi pada Broncaptering belum terpasang;
18. Bahwa pemasangan mesin pompa pada Broncaptering tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir kontrak tanggal 26 Desember 2010, hal ini dikarenakan pada saat akan dilakukan pemasangan mesin pompa terjadi hujan deras yang berkelanjutan yang mengakibatkan banjir sehingga Broncaptering terendam lumpur, maka untuk bisa melakukan pemasangan mesin pompa harus menunggu air surut dan juga melakukan pembersihan lumpur yang masuk kedalam Broncaptering tersebut;
19. Oleh karena jangka waktu berakhirnya kontrak sudah semakin dekat dan pemasangan mesin pompa pada lokasi Broncaptering tidak memungkinkan dipasang dikarenakan kondisi kahar yaitu banjir dan masuknya lumpur ke lokasi broncaptering, maka tanggal 18 Desember 2010 Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST melakukan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku Direktur CV. Usaha Baru, Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU Kota Baubau, Terdakwa EDWAR MUKDIR, ST selaku Konsultan Pengawas dan Tim Perencanaan Tekhnis, dimana pada rapat tersebut disepakati untuk segera dilakukan penghentian kontrak dengan CV. Usaha Baru, kemudian memerintahkan Konsultan Pengawas untuk segera melakukan pembobotan atas hasil pekerjaan CV. Usaha Baru yang nantinya menjadi dasar bagi Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan pembayaran sesuai dengan prestasi kerja yang telah dilaksanakan oleh CV. Usaha Baru;

20. Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku penyedia adalah sesuai riil prestasi pekerjaan yaitu sebesar 73,915 % atau sebesar Rp.273.322.887,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) sedangkan sisanya belum dicairkan dan masih tersimpan dalam Kas Negara Cq Kas Derah Kota Baubau;
21. Bahwa dalam LHP BPK RI Tahun 2011 tentang pemeriksaan Pekerjaan Tahun 2010 Dinas PU Kota Baubau tidak ada temuan maupun pengembalian, yang ada hanya rekomendasi pemberian sanksi kepada PPK Swakelola PDAM, dimana PPK Swakelola PDAM tahun 2010 adalah Kepala Dinas PU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengurai satu per satu fakta hukum tersebut diatas apakah memenuhi definisi melawan hukum yang dimaksudkan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa Drs ARMIN, M.Si adalah selaku Ketua Panitia Lelang pada kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kelurahan Labalawa dan Waborobo Kota Baubau yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau TA 2010;

Menimbang, bahwa yang mengajukan pendaftaran lelang untuk kegiatan Jasa Konsultan Perencanaan ada 5 (lima) perusahaan yaitu :

1. CV. JAYA NEGARA CONSULTAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. AIFA
3. CV. DIAGONAL
4. CV. MAULA THAHIRA
5. CV. BUTON CIPTA NUSA

Dan yang mendaftar untuk kegiatan Jasa Konsultan Pengawasan Teknis juga ada 5 (lima) perusahaan yaitu :

1. CV. JAYA NEGARA CONSULTAN
2. CV AIFA
3. CV DIAGONAL
4. CV. MAULA THAHIRA

Menimbang, bahwa sebelum melakukan lelang, Terdakwa selaku Ketua Panitia lelang bersama dengan tim (Sekretaris dan Anggota) membuat pengumuman melalui media lokal dan pengumuman di papan pengumuman Dinas PU Kota Baubau Tahun 2010, setelah perusahaan-perusahaan tersebut mendaftar dan mengajukan penawaran, panitia meneliti kelengkapan berkas perusahaan yang dimasukan selanjutnya panitia pengadaan melakukan evaluasi pra kualifikasi, teknis dan biaya dan setelah melalui proses tahapan lelang tersebut, yang memenuhi syarat masing-masing hanya 1 (satu) perusahaan baik untuk Jasa Konsultansi Perencanaan yaitu CV. BUTON CIPTA NUSA maupun untuk Jasa Konsultansi Pengawasn Teknis yaitu CV. JAYA NEGARA CONSULTAN yang selanjutnya dinyatakan lolos sebagai calon pemenang dan diusul ke Pengguna Anggaran yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau untuk kemudian ditetapkan menjadi pemenang dan pasca penetapan pemenang tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan atau keberatan, dimana yang menjadi pemenang lelang pekerjaan pengawasan teknis untuk kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku TA 2010 Pada Dinas PU Kota Baubau di Kelurahan Labalawa/Waborobo adalah CV. Jaya Negara Consultant berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kota Baubau Nomor : 76 Tahun 2010 tentang Penunjukan CV Jaya Negara Consultant sebagai pelaksana pekerjaan pengawasan teknis peningkatan distribusi penyediaan air baku TA 2010 Kelurahan Labalawa/Waborobo Kota Baubau;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ARMIN, M.Si dipersalahkan dengan alasan tidak melakukan lelang sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan semua dokumen yang terkait pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis tidak ditandatangani oleh Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Jaya Negara Consultant dan tanpa sepengetahuan Direktur CV. Jaya Negara Consultant;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi, ahli dan Terdakwa beserta petunjuk maupun bukti surat bahwa seluruh dokumen ditandatangani oleh Direktur, meskipun yang melakukan penawaran dan pendaftaran bukanlah Direktur, namun untuk penandatanganan dokumen dilakukan langsung oleh Direktur;

Menimbang, bahwa pasca penetapan pemenang lelang tidak satupun pihak yang mengajukan keberatan atau mengajukan sanggahan, hal tersebut menunjukkan bahwa benar tidak ada intervensi atau dapat disimpulkan bahwa mekanisme lelang telah dilakukan secara profesional oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh paket kegiatan Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Air Baku di Kelurahan Labalawa / Waborobo Kota Baubau tahun 2010 telah selesai dan dilakukan PHO, kecuali Paket Pengadaan dua unit Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s Head 100 M Kel. Labalawa/Kel. Waborobo sebagaimana telah dipertimbangkan dalam **Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi tanggal 22 Januari 2019 atas nama Terdakwa Hj. WAODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WAODE KARNIWANTI HB, SE dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi tanggal 29 Januari 2019 atas nama Terdakwa WAODE AMALA RABIA M, ST alias WAODE AMALA RABIA MALIM, ST alias WAODE AMALA RABIA M, ST., MT;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka “unsur secara melawan hukum” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa meskipun unsur secara melawan hukum telah dinyatakan tidak terbukti namun mengingat salah satu tujuan penegakkan hukum tindak pidana korupsi adalah mengembalikan kerugian negara sehingga Majelis Hakim menganggap perlu juga untuk mempertimbangkan salah satu unsur yang menurut pendapat majelis merupakan unsur yang paling penting dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu unsur “**merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, maka agar putusan ini memiliki landasan teori akan dikemukakan pengertian-pengertian hukum sebagai berikut:

- Bahwa mengenai unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara mengandung pengertian adanya akibat lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan yang timbul dalam diri Terdakwa untuk menguntungkan orang lain atau dirinya sendiri atau korporasi dengan mempergunakan kedudukan atau jabatannya, dimana akibat yang lebih lanjut tersebut berupa kerugian pada keuangan Negara. Berdasarkan penjelasan pasal 3 U.U. Nomor 31 tahun 1999, kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara memiliki makna yang sama dengan kata “dapat” dalam penjelasan pasal 2 U.U. Nomor 31 tahun 1999, dimana kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara menunjukkan kalau tindak pidana korupsi dianggap sudah terjadi apabila unsur-unsur perbuatan sudah terpenuhi dan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain ada atau tidaknya kerugian Negara tidak menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan;

- Bahwa sedangkan berdasarkan penjelasan umum UU nomor 31 tahun 1999 maka pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya:
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawabkan pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawabkan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dijelaskan diatas dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan Pengadaan Penyediaan Air Baku Kelurahan Labalawa/ Waborobo sebagaimana tertera dalam DPA Dinas PU Kota Baubau TA 2010 terdiri dari 5 (item) paket kegiatan yaitu:

- 1) Broncaptering Kel. Labalawa/Waborobo (DAK) Rp. 250.000.000,-
 - 2) Reservoir Kap.500 M³ Kel. Labalawa/Waborobo (DAK) Rp. 421.000.000,-
 - 3) Pengadaan Mesin Pompa 2 (dua) unit kapasitas 15 l/s Head 100 M³ Kel. Labalawa/Waborobo Rp. 370.000.000,-
 - 4) Pemb. Rumah Genset 36 M² Kel. Labalawa/Waborobo, mesin genset kapasitas 80 Kva Rp.400.000.000,-
 - 5) Pengadaan dan pemasangan pipa G1 klas medium 100 mm Kel. Labalawa panjang 6.700 meter Rp.3.015.000.000,-
- dimana ada 1 (satu) kegiatan yang tidak selesai yaitu Pengadaan Mesin Pompa 2 (dua) unit kapasitas 15 l/s Head 100 M³ Kel. Labalawa/Waborobo Rp. 370.000.000,-;

Menimbang, bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai akibat keadaan kahar sehingga tanggal 18 Desember 2010 dilakukan rapat justifikasi teknis oleh Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dihadiri Terdakwa Hj. WA ODE KARNIAWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE selaku penyedia, Kepala Dinas PU Kota Baubau, Tim Leader Konsultan Pengawas dan Tim Perencanaan Tekhnis dengan kesimpulan rapat, Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku KPA sekaligus PPK melakukan pemutusan kontrak Nomor: 602.1/05/PKT.29/KONT-AB/PUIX/2010 tanggal 17 September 2010 dan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia dalam hal ini Terdakwa Hj. WA ODE KARNIAWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE selaku Direktur CV. Usaha Baru tetap akan dibayarkan berdasarkan bobot pekerjaan yang akan dihitung oleh Tim Leader Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa hasil penghitungan Tim Leader Konsultan Pengawas bobot / prestasi pekerjaan pengadaan dan pemasangan Mesin Pompa 15 l/s Head 100 M³ yang dilaksanakan oleh CV. Usaha Baru sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 213/BAP-UB/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 yaitu sebesar 73,915 % dengan nominal Rp.273.322.887,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hasil rapat justifikasi teknis diatas, tanggal 22 Desember 2010 dibuatlah Berita Acara Persetujuan Pembayaran Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600 / 161 / 2010 dengan lampiran Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan (MC) dan selanjutnya tanggal 30 Desember 2010 keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1467/SP2D-LS/2010 sesuai progress yang tercantum dalam Berita Acara Persetujuan Pembayaran Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan yaitu sebesar 73,915 % dengan nominal Rp.273.322.887,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan sisanya sebesar 26,085% masih tersimpan dalam Kas Negara Cq Kas Daerah Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan LHP Hasil Audit BPK RI Perwakilan Sultra Tahun 2011 untuk Tahun 2010, disimpulkan tidak ada Temuan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan pengawasan teknis untuk kegiatan peningkatan distribusi penyediaan air baku TA 2010 Kelurahan Labalawa/Waborobo Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur kerugian keuangan Negara tidak terbukti, maka terhadap unsur merugikan perekonomian Negara menurut hemat majelis juga tidak dapat dibuktikan dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa Drs. ARMIN., M.Si haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20



tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHPidana adalah:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa selanjutnya demi efisiensinya putusan maka sebelum membahas unsur-unsur lain dalam dakwaan subsidair maka setelah majelis hakim meneliti unsur-unsur dalam delik tersebut ternyata terdapat kesamaan dengan unsur dakwaan primair yang telah dinyatakan tidak terbukti yaitu dalam membuktikan niat jahat atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dimana majelis hakim berpendapat dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan mesin pompa sampai batas akhir kontrak, progressnya hanya mencapai 73,915 % karena 1 (satu) unit pompa tidak selesai terpasang kedalam Boncaptering disebabkan keadaan kahar sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan primair di atas telah tidak terpenuhi menurut hukum sehingga majelis hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut dan diserap secara mutatis mutandis dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas oleh karena semua dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa patutlah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam seluruh dakwaan penuntut umum, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2010 Nomor: DPA SKPD : 1.03.01.25.06.5.2 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kota Baubau sebesar Rp. 10.331.205.000,- tanggal 16 Februari 2010.
2. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/01/PKT-27/KONT-AB/PU/IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. PRISMA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK), Nilai Kontrak Rp. 244.947.000,-
b. 1 (satu) jilid Sertifikat Termyn MC. No. 01,02,03 dan 04 (Retensi) (Progress 100%) pekerjaan pembuatan Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Kota Baubau TA. 2010 dengan Kontraktor Pelaksana CV. PRISMA PUSAT BAUBAU.
3. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/03/PKT-28/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. EKA PRISMA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) dengan Nilai Kontrak Rp. 420.500.000,-
b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 727/SP2D-LS/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 102.171.074,-
c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 728/SP2D-LS/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 10.217.108,-
d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1027/SP2D-LS/2010 tanggal 26 November 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 141.575.392,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1028/SP2D-LS/2010 tanggal 26 November 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 14.157.539,-
- f. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1180/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 79.795.269,-
- g. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1181/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 7.979.527,-
- h. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1182/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 17.028.512,-
- i. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1183/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 1.702.851,-
- j. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/55/2010 tanggal 22 November 2010 pekerjaan Pembangunan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- k. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/69/2010 tanggal 11 Desember 2010 pekerjaan Pembangunan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- l. 1 (satu) bundel foto copy Dokumentasi Pekerjaan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- m.2 (dua) bundel foto copy Back Up Data pekerjaan Pembuatan Reservoir Kap/ 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
4. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/05/PKT-29/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. USAHA BARU PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo dengan Nilai Kontrak Rp. 369.780.000,-
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 837/SP2D-LS/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 99.336.355,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1467/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 145.411.867,-
- d. 1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran uang muka (30%) pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo an. Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE (Direktris CV. Usaha Baru) sebesar Rp. 110.934.000,- tanggal 14 Oktober 2010.
- e. 1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran MC I, II, III (73,915%) pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo an. Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE (Direktris CV. Usaha Baru) sebesar Rp. 162.388.887,- tanggal 28 Desember 2010.
- f. 1 (satu) jilid Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan pemasangan mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- g. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/160/2010 tanggal 21 Desember 2010 pekerjaan pemasangan mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Spesifikasi Pompa beserta lampirannya.
5. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/07/PKT-30/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. PRIMA MANDIRI PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo dengan Nilai Kontrak Rp. 396.580.000,-
- b. 1 (satu) jilid Dokumentasi pekerjaan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- c. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/169/2010 tanggal 27 Desember 2010 pekerjaan pembuatan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/13/PKT-33/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **PT. BENTENG BAARIA PERKASA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium 100 mm Kel. Labalawa dengan Nilai Kontrak Rp. 2.973.342.000,-
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 778/SP2D-LS/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 524.389.407,-
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1481/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp.1.966.460.277,-
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1482/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 131.097.352,-
- e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Spesifikasi Pompa beserta lampirannya.
- f. 1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Penilaian Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim PHO (untuk penyerahan pertama) tanggal 13 Desember 2010.
- g. 1 (satu) jilid foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran MC I, II, III (95%) Pekerjaan pengadaan / pemasangan pipa GL Kls Medium Diameter 10 mm Kel. Labalawa an. MUHAMMAD HIDAYAT (Direktur PT. BENTENG BAARIA PERKASA) sebesar Rp. 2.230.006.500,- tanggal 28 Desember 2010.
- h. 1 (satu) jilid fotocopy Back Up Data pekerjaan Pengadaan / pemasangan jaringan pipa GI Dia. 100 mm Kel. Labalawa.
- i. (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor: 08 Tahun 2010 tentang pengangkatan / penunjukkan panitia serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua pekerjaan (FHO) tanggal 20 Februari 2010.
- j. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Contract Cange Order (CCO).
- k. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumentasi pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- l. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m.1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Jaminan Pemeliharaan Nomor :57/TSIP/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010.
- n.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- o.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Harian Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
7. a.1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/53/KONT-PENGAWASAN/PU/IX/2010 tanggal 18 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. JAYA NEGARA CONSULTANT** tentang Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku, Lokasi Tersebar Kota Baubau dengan Biaya Rp. 178.000.000,-
- b. Laporan Mingguan dan Bulanan Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Dia 100 mm Kel. Waborobo.
- c.1 (satu) bundel fotocopy Invoice dan Back Up Data Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku.
- d.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1445/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 155.345.455,-
8. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 27).
9. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 28).
- 10.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s Head 100M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 29).
- 11.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Rumah Genset 36M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 30).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan Mesin Pompa Kap. 25 l/s Head 150M & Accessories (DAK) (PAKET 31).
- 13.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan/ Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100MM Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 32)
- 14.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan/ Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100MM Kel. Labalawa (DAK) (PAKET 33)
- 15.1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 09/PAN-PLG/PU/VIII/ 2010 tanggal 10 Agustus 2010;
- 16.2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Februari 2010 beserta lampirannya.
- 17.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 954/37/APG/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun 2010 beserta lampirannya.
- 18.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan / Belanja Modal yang Dibiayai dari APBD Kota Baubau TA. 2010, Nomor : 050/152 tanggal 12 Januari 2011, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.

masih diperlukan dalam perkara lain maka tepat kiranya apabila barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **EDWAR MUKDIR, ST;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bebas maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dengan jumlah yang pasti sebagaimana dinyatakan dalam pasal 197 huruf i KUHP;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ARMIN, M.Si tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam seluruh dakwaan penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2010 Nomor: DPA SKPD : 1.03.01.25.06.5.2 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kota Baubau sebesar Rp. 10.331.205.000,- tanggal 16 Februari 2010.
 - 2) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/01/PKT-27/KONT-AB/PU/IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. PRISMA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK), Nilai Kontrak Rp. 244.947.000,-
b. 1 (satu) jilid Sertifikat Termyn MC. No. 01,02,03 dan 04 (Retensi) (Progress 100%) pekerjaan pembuatan Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Kota Baubau TA. 2010 dengan Kontraktor Pelaksana CV. PRISMA PUSAT BAUBAU.
 - 3) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/03/PKT-28/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. EKA PRISMA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) dengan Nilai Kontrak Rp. 420.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 727/SP2D-LS/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 102.171.074,-
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 728/SP2D-LS/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 10.217.108,-
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1027/SP2D-LS/2010 tanggal 26 November 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 141.575.392,-
- e. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1028/SP2D-LS/2010 tanggal 26 November 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 14.157.539,-
- f. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1180/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 79.795.269,-
- g. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1181/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 7.979.527,-
- h. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1182/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 17.028.512,-
- i. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1183/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 1.702.851,-
- j. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/55/2010 tanggal 22 November 2010 pekerjaan Pembangunan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- k. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/69/2010 tanggal 11 Desember 2010 pekerjaan Pembangunan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- l. 1 (satu) bundel foto copy Dokumentasi Pekerjaan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- m. 2 (dua) bundel foto copy Back Up Data pekerjaan Pembuatan Reservoir Kap/ 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/05/PKT-29/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. USAHA BARU PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo dengan Nilai Kontrak Rp. 369.780.000,-
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 837/SP2D-LS/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 99.336.355,-
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1467/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 145.411.867,-
- d. 1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran uang muka (30%) pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo an. Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE (Direktris CV. Usaha Baru) sebesar Rp. 110.934.000,- tanggal 14 Oktober 2010.
- e. 1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran MC I, II, III (73,915%) pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo an. Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE (Direktris CV. Usaha Baru) sebesar Rp. 162.388.887,- tanggal 28 Desember 2010.
- f. 1 (satu) jilid Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan pemasangan mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- g. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/160/2010 tanggal 21 Desember 2010 pekerjaan pemasangan mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Spesifikasi Pompa beserta lampirannya.
- 5) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/07/PKT-30/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. PRIMA MANDIRI PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo dengan Nilai Kontrak Rp. 396.580.000,-

- b. 1 (satu) jilid Dokumentasi pekerjaan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
 - c. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/169/2010 tanggal 27 Desember 2010 pekerjaan pembuatan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- 6) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/13/PKT-33/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **PT. BENTENG BAARIA PERKASA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium 100 mm Kel. Labalawa dengan Nilai Kontrak Rp. 2.973.342.000,-
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 778/SP2D-LS/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 524.389.407,-
 - c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1481/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 1.966.460.277,-
 - d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1482/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 131.097.352,-
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Spesifikasi Pompa beserta lampirannya.
 - f. 1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Penilaian Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim PHO (untuk penyerahan pertama) tanggal 13 Desember 2010.
 - g. 1 (satu) jilid foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran MC I, II, III (95%) Pekerjaan pengadaan / pemasangan pipa GL Kls Medium Diameter 10 mm Kel. Labalawa an. MUHAMMAD HIDAYAT (Direktur PT. BENTENG BAARIA PERKASA) sebesar Rp. 2.230.006.500,- tanggal 28 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) jilid fotocopy Back Up Data pekerjaan Pengadaan / pemasangan jaringan pipa GI Dia. 100 mm Kel. Labalawa.
- i. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor: 08 Tahun 2010 tentang pengangkatan / penunjukkan panitia serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua pekerjaan (FHO) tanggal 20 Februari 2010.
- j. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Contract Cange Order (CCO).
- k. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumentasi pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- l. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- m. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Jaminan Pemeliharaan Nomor :57/TSIP/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010.
- n. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- o. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Harian Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- 7) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/53/KONT-PENGAWASAN/PU/ IX/2010 tanggal 18 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. JAYA NEGARA CONSULTANT** tentang Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku, Lokasi Tersebar Kota Baubau dengan Biaya Rp. 178.000.000,-
- b. Laporan Mingguan dan Bulanan Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Dia 100 mm Kel. Waborobo.
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice dan Back Up Data Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku.
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1445/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 155.345.455,-
- 8) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 27).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 28).
- 10) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s Head 100M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 29).
- 11) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Rumah Genset 36M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 30).
- 12) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan Mesin Pompa Kap. 25 l/s Head 150M & Accessories (DAK) (PAKET 31).
- 13) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan/ Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100MM Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 32)
- 14) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan/ Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100MM Kel. Labalawa (DAK) (PAKET 33)
- 15) 1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 09/PAN-PLG/PU/VIII/ 2010 tanggal 10 Agustus 2010;
- 16) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Februari 2010 beserta lampirannya.
- 17) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 954/37/APG/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun 2010 beserta lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18)1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan / Belanja Modal yang Dibiayai dari APBD Kota Baubau TA. 2010, Nomor : 050/152 tanggal 12 Januari 2011, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa EDWAR MUKDIR, ST;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh kami HEBBIN SILALAH, SH., MH sebagai Hakim Ketua, MULYONO DWI PURWANTO, AK., SH., M.AB., CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota/ Hakim Ad Hoc, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

t.t.d

MULYONO DWI PURWANTO, AK., SH., M.AB., CFE

t.t.d

DARWIN PANJAITAN, SH.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

HEBBIN SILALAH, SH. MH

Panitera Pengganti

t.t.d

FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH

Salinan Sah Sesuai Aslinya
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Negeri Kendari
Panitera Muda Tipikor,

E N N I, SH

Nip. 19510511 198303 2 006